

SKRIPSI
PEMBAGIAN KEKUASAAN DALAM SISTEM ADAT
AMMATOA KAJANG DI KECAMATAN KAJANG
KABUPATEN BULUKUMBA

MUH. YUSUF
Nomor Stambuk: 10564 01667 12



PROGRAM STUDI ILMU PEMERINTAHAN
FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH
MAKASSAR
2018

**PEMBAGIAN KEKUASAAN DALAM SISTEM ADAT
AMMATOA KAJANG DI KECAMATAN KAJANG
KABUPATEN BULUKUMBA**

Skripsi

Sebagai Salah Satu Syarat Memperoleh Gelar

Sarjana Ilmu Pemerintahan

Disusun dan Diajukan Oleh

MUH. YUSUF

Nomor Stambuk: 10564 01667 12

Kepada

**PROGRAM STUDI ILMU PEMERINTAHAN
FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH
MAKASSAR**

2018

PERSETUJUAN PERSETUJUA

Judul Skripsi : Pembagian Kekuasaan Dalam Sistem Adat
Ammatoa Kajang
Nama Mahasiswa : Muh. Yusuf
Nomor Stambuk : 105640 01667 12
Jurusan : Ilmu Pemerintahan

Menyetujui

Pembimbing I

Pembimbing II

Hj. Andi Nuraeni Akxa, SH, MH

Drs. H. Mappigau Samma, M.Si

Mengetahui,

Dekan
Fisipol Unismuh Makassar



Dr. H. Hiyani Malik, S.Sos, M.Si

Ketua Jurusan
Ilmu Pemerintahan

Dr. Nuryanti Mustari S.IP, M.Si

PENERIMAAN TIM


diterima oleh TIM penguji Skripsi Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Muhammadiyah Makassar, berdasarkan Surat Keputusan/Undangan menguji ujian skripsi Dekan Universitas Muhammadiyah Makassar.

Surat : 1342/FSP/A.I-VIII/39/2018 sebagai satu syarat untuk memperoleh gelar sarjana (S.I) program studi Ilmu Pemerintahan Di Makassar pada hari Jumat tanggal 31 Agustus 2018.

TIM PENILAI

Ketua,

Sekretaris,



Dr. Hj. Ihyani Malik, S.Sos, M.S



Dr. Burhanuddin, S. Sos, M.Si

Penguji :

1. Abdul Kadir Adys, SH, MM (Ketua)
2. Dra. Hj. Musliha Karim, M.Si
3. Hj. Andi Nuraeni Aksa, SH, MH
4. Drs. H. Mappigau Samma, M.Si

()

()

()

()

ABSTRACT

MUHAMMAD YUSUF. NIM 105640166712. PEMBAGIAN KEKUASAAN DALAM SISTEM ADAT AMMATOA KAJANG DI KECAMATAN KAJANG KABUPATEN BULUKUMBA, di bawah bimbingan Andi Nuraeni Aksadan Mappigau Samma

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pembagian kekuasaan dalam sistem adat *Ammatoa* Kajang serta untuk mengetahui struktural sistem pemerintahan adat *Ammatoa* Kajang. Hasil dari penelitian ini diharapkan menjadi masukan bagi Pemerintah Daerah Kabupaten Bulukumba dalam merumuskan kebijakan-kebijakan terhadap perlindungan, pengembangan, dan pelestarian masyarakat adat *Ammatoa* Kajang. Dari sisi akademik, hasil dari penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat bagi perkembangan ilmu pemerintahan terutama mengenai landasan sistem pemerintahan yang menjunjung tinggi prinsip nilai-nilai kearifan lokal.

Tipe penelitian yang dipergunakan adalah deskriptif. Pengumpulan data dilakukan dengan metode kualitatif menggunakan teknik observasi, wawancara, dan studi kepustakaan. Data yang diperoleh kemudian diuraikan dalam bentuk kata dan kalimat, yang selanjutnya menjadi suatu kesimpulan penelitian.

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa sistem pembagian kekuasaan di wilayah adat *Ammatoa* kajang, berbeda dengan pemilihan kepala adat pada umumnya yang mayoritas dipilih berdasarkan musyawarah mufakat serta berbeda dengan sistem pemilihan yang berlaku di negara pada umumnya terkhusus Negara Republik Indonesia. Masyarakat hukum adat Kajang percaya bahwa *Ammatoa* adalah wakil Tuhan di dunia ini dan dikehendaki oleh Yang Maha Kuasa *Tau Rie' A'ra'na*, punyakeistimewaan bisa berhubungan langsung dengan *Tau Rie' A'ra'na*, jadinya orang pilihan yang bisa menjadi *Ammatoa*. Berbeda dengan pemilihan pimpinan adat yang membantu peran seorang *Ammatoa* yang berada di beberapa wilayah kekuasaan adat Kajang *Ada' Lima, Karaeng Tallua*. Perangkat adat tersebut dipilih hanya berdasarkan dengan musyawarah dengan pertimbangan sesuai dengan persyaratan sebagaimana yang diatur dalam *Pasang Ri Kajang*.

Kata kunci: Pembagian Kekuasaan, *Pasang Ri Kajang*, Sistem Adat.

KATA PENGANTAR



Assalamu 'alaikum wr.wb

Alhamdulillah, Puji dan syukur penulis panjatkan kepada Allah SWT karena berkat rahmat dan karunia-Nya jualah, sehingga penyusunan skripsi ini dapat diselesaikan yang berjudul **“Pembagian Kekuasaan Dalam Sistem Pemerintahan Adat Ammatoa Kajang”**. Skripsi ini merupakan tugas akhir yang diajukan untuk memenuhi syarat dalam memperoleh gelar sarjana Ilmu Pemerintahan pada Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Muhammadiyah Makassar.

Rasa bangga dan terharu penulis menyampaikan terimakasih yang tak terhingga kepada kedua Orang Tua saya, Ayahanda **Muh.Saleh** dan Ibunda **Halimah** atas cinta dan kasih sayang yang dicurahkan serta segala pengorbanan dan iringan doa yang takhenti diberikan kepada penulis selama mengikuti pendidikan sampai dapat menyelesaikan tugas akhir ini.

Penulis menyadari bahwa dalam penyusunan Skripsi ini banyak pihak yang telah memberikan bantuan baik pikiran, tenaga maupun fasilitas lain yang sangat berharga bagi penulis. Untuk itu penulis mengucapkan terimakasih kepada :

1. Ibu **Hj.Andi NurainiAksa,SH,MH** selaku Pembimbing I yang walaupun ditengah kesibukan tugas dan pengabdianya Beliau selalu meluangkan

waktunya untuk memberikan bimbingan dan motivasi kepada penulis dalam menyelesaikan Skripsi ini.

2. Bapak **Drs.H.Mappigau Samma.M.Si** selaku Pembimbing II yang selalu memberikan masukan dan dorongan kepada penulis selama menyelesaikan Skripsi ini.

Dengan rasa hormat serta terimakasih dan penghargaan yang tinggi juga dihanturkan kepada :

1. Ibu **DR.Hj.Ihyani Malik,S.Sos,M,Si** selaku Dekan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Muhammadiyah Makassar.
2. Ibu **Dr.Nuryanti Mustari S.IP,M.Si** selaku ketua Jurusan Ilmu Pemerintahan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Muhammadiyah Makassar.
3. Bapak **Rudi Hardi ,S.Sos.M.Si** selaku penasehat akademik yang telah banyak membantu penulis selama masa perkuliahan.
4. **Bapak dan Ibu Dosen Jurusan Ilmu Pemerintahan** yang telah memberikan ilmu pengetahuan kepada penulis selama menempuh pendidikan di Universitas Muhammadiyah Makassar
5. Seluruh **Staf dan Pegawai Jurusan Ilmu Pemerintahan FISIPOL** Universitas Muhammadiyah Makassar terimakasih atas segala bantuannya selama ini.
6. Teman-teman seangkatan di Jurusan Ilmu Pemerintahan FISIPOL Universitas Muhammadiyah Makassar “ **Angkatan 012** “ terimakasih atas bantuan dan motivasinya selama ini.

Penulis menyadari bahwa dalam penyusunan Skripsi ini masih jauh dari kesempurnaan baik isi maupun penulisan, mengingat karena pengetahuan dan pengalaman yang terbatas, maka dari itu penulis menerima saran, kritikan dan masukan yang sifatnya membangun.

Akhir kata, semoga Skripsi ini bermanfaat dalam ilmu pengetahuan khususnya dibidang Ilmu Pemerintahan. Amin.

Makassar, 2018

MUH. YUSUF

DAFTAR ISI

SAMPUL DALAM.....	i
PERSETUJUAN	ii
HALAMAN PENERIMAAN	iii
PERNYATAAN KEASLIAN KARYA ILMIAH.....	iv
ABSTRAK.....	v
KATA PENGANTAR	vi
DAFTAR ISI	ix
BAB I: PENDAHULUAN.....	1
A. Latar Belakang	1
B. Rumusan Masalah	5
C. Tujuan Penelitian.....	5
D. Kegunaan Penelitian.....	5
BAB II: TINJAUAN PUSTAKA.....	6
A. Pengertian Konsep dan Teori	6
1. Definisi Kekuasaan.....	6
2. Sumber Kekuasaan	8
3. Sistem Pembagian Kekuasaan.....	9
4. Pembagian Kekuasaan Di Indonesia.....	10
B. Konsep Teori Pemerintahan.....	12
1. Definisi Pemerintahan.....	12
2. Sistem Pemerintahan.....	13
C. Konsep Sistem Adat Ammatoa Kajang.....	16
1. Definisi Kajang.....	16
2. Struktur Adat Kajang	18
3. Pembagian Kekuasaan Adat Ammatoa Kajang	20
D. Kerangka Pikir.....	28
E. Fokus Penelitian	29
F. Deskripsi Fokus Penelitian	29
BAB III: METODE PENELITIAN	32
A. Waktu Dan Lokasi Penelitian.....	32
B. Jenis Dan Tipe Penelitian.....	32
C. Sumber Data	32

D. Informan Penelitian	33
E. Teknik Pengumpulan Data	33
F. Teknik Analisis Data ..	34
G. Keabsahan Data ..	35
BAB IV: HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN	36
A. Gambaran Umum Objek Penelitian	36
1. Profil Daerah Penelitian	35
2. Visi Misi Kabupaten Bulukumba	36
3. Keadaan Sosial Budaya	38
B. Pembagian Kekuasaan Dalam Sistem Adat Ammatoa Kajang	41
1. Karaeng Tallua	41
2. Adat Lima Ri Tanah Kekea	45
3. Ada' Limayya ri Tanaloheya	49
BAB V: PENUTUP	57
A. Kesimpulan	57
B. Saran	58

DAFTAR PUSTAKA

LAMPIRAN

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Syarat penting dalam teori pembentukan negara adalah adanya Pemerintah. Pemerintah dalam suatu wilayah berperan sebagai organisasi yang memiliki kekuasaan membuat dan menerapkan hukum serta undang-undang di wilayah tertentu yang menjadi kekuasaannya. Pemerintah mempunyai kekuasaan dan berperan sebagai lembaga yang mengurus masalah kenegaraan dan memajukan kesejahteraan rakyat dan negara.

Negara yang berpenduduk besar, Indonesia juga dikenal sebagai negara demokrasi terbesar di Asia. Tantangan bagi pemerintahan di Indonesia baik di pusat maupun di daerah juga cukup besar yaitu seberapa jauh mereka mampu mempraktikkan tata pemerintahan yang baik (*good governance*). Strategi yang tepat dalam mewujudkan *good governance* ini adalah efektivitas pemerintah dalam berkomunikasi dengan rakyatnya. Dan salah satu cara untuk mewujudkan komunikasi dengan rakyat adalah dengan menggunakan kearifan lokal masyarakat dalam praktek pemerintahan.

Kearifan lokal dapat didefinisikan sebagai suatu kekayaan budaya lokal yang mengandung kebijakan hidup, pandangan hidup (*way of life*) yang mengakomodasi kebijakan (*wisdom*) dan kearifan hidup. Di Indonesia kearifan lokal itu tidak hanya berlaku secara lokal pada budaya atau etnik tertentu, tetapi dapat dikatakan bersifat lintas budaya atau lintas etnik sehingga membentuk nilai budaya yang bersifat nasional. Pada umumnya etika dan nilai moral yang

terkandung dalam kearifan lokal diajarkan turun-temurun, diwariskan dari generasi ke generasi.

Instansi yang paling memungkinkan untuk mengakomodasi segala kebutuhan masyarakat dari bawah, maka pemerintah daerah adalah pihak yang sangat tepat untuk mempraktekkan kearifan lokal dalam pelaksanaan pemerintahan. Secara umum kearifan lokal masyarakat yaitu nilai kejujuran, kegigihan, ketakwaan, kebersahajaan, dan nilai gotong royong. Jika nilai kejujuran dijunjung tinggi dalam tata laksana pemerintahan, maka tidak akan lagi ada kasus korupsi, jika kegigihan dalam melayani masyarakat dipraktekkan maka tidak akan ada lagi masyarakat yang merasa tidak diperhatikan oleh pemerintahnya, jika ketakwaan selalu diterapkan dalam pemerintahan maka sulit rasanya untuk menemui pejabat yang ingkar dari kewajibannya serta tak akan ada rakyat yang memurkai pejabatnya, dan jika kebersahajaan dimiliki oleh pejabat dan rakyatnya maka keselarasan dalam keseharian akan mereduksi perbedaan status sosial dalam masyarakat. Kalau gotong royong dilakukan oleh pemerintah bersama rakyatnya maka setiap permasalahan sosial akan mudah menemui solusi.

Negara Indonesia adalah Negara yang tidak diragukan lagi keanekaragaman kebudayaannya. Keanekaragaman ini tersebar luas dari sabang sampai merauke,kekayaan yang dimiliki oleh masyarakat Indonesia tersebut bukan hanya berupa kekayaan sumber daya alam saja, tetapi masyarakat Indonesia juga memiliki kekayaan lain seperti kekayaan akan kebudayaan suku bangsa Indonesia yang tersebar diseluruh kepulauan Indonesia. Kekayaan inilah yang menjadikan bangsa ini unik dan menjadi banyak perhatian para budayawan luar

untuk datang dan mempelajarinya. Tidak hanya Bali dengan kebudayaannya saja yang dikenal diluar negeri baik itu Australia, Jepang, Amerika, Malaysia dan lain-lain. Terdapat lebih dari 300 kelompok etnik atau suku bangsa di Indonesia. Jika Bali sudah dikenal didunia maka di provinsi Sulawesi Selatan ada tempat yang menarik perhatian didunia yaitu Ammatoa Kajang, bertempat di Kecamatan Kajang Kabupaten Bulukumba.

Masyarakat adat Ammatoa secara turun temurun hidup mendiami desa Tana Toa, Kecamatan Kajang yang kira-kira terletak 90 KM arah timur dari ibukota Kabupaten Bulukumba atau sekira 240 KM di selatan kota Makassar Sulawesi Selatan.

Secara geografis dan administratif, masyarakat adat Kajang terbagi atas Kajang Dalam dan Kajang Luar. Namun, hanya masyarakat yang tinggal di kawasan Kajang Dalam yang masih sepenuhnya berpegang teguh kepada adat Ammatoa. Mereka memraktekkan cara hidup sangat sederhana dengan menolak segala sesuatu yang berbau teknologi dan modernitas. Bagi mereka, benda-benda teknologi dapat membawa dampak negatif bagi kehidupan mereka, karena bersifat merusak kelestarian sumber daya alam. Komunitas yang selalu mengenakan pakaian serba hitam inilah yang kemudian disebut sebagai masyarakat adat Ammatoa. Masyarakat Ammatoa sangat berpegang teguh pada ajaran *Pasang ri Kajang*. Sebuah pedoman hidup yang berisikan pesan-pesan (Pasang) berbentuk firman ataupun ajaran-ajaran kehidupan yang diturunkan oleh *Tu Riek Akra''na* (Yang Maha Berkehendak) kepada masyarakat Ammatoa yang kemudian dijadikan kewajiban bagi masyarakat adat untuk diaplikasikan dalam kehidupan

sehari-hari. Masyarakat adat Ammatoa dipimpin oleh seorang pemangku adat yang disebut Ammatoa.

Pesan yang termaktub dalam *Pasang ri Kajang* tersebut mengajarkan tiap-tiap sendi kehidupan sosial masyarakat adat Ammatoa Kajang. Didalam *Pasang* disebutkan bahwa komunitas Ammatoa akan selalu memegang konsep hidup *kamase-masea* atau hidup sederhana. Kesederhanaan ini terlihat dari cara mereka berpakaian, yang seluruhnya berwarna hitam sebab menurut kepercayaan mereka hitam akan selalu mengingatkan mereka tentang gelapnya di dalam rahim ibu, serta gelapnya di dalam kubur kelak. Warna hitam juga bermakna filosofis, bahwa tak ada hitam yang lebih baik daripada warna hitam yang lain. Artinya bahwa semua sama dihadapan *Tu Riek Akra'na*. *Pasang ri Kajang* juga mengajarkan agar selalu menjaga kelestarian hutan. Ini terlihat jelas dari implementasi kehidupan masyarakat adat Ammatoa, mereka tidak diperbolehkan menebang hutan secara sembarangan. Ini dilakukan sebab masyarakat adat Ammatoa sangat percaya bahwa hutan dan alamnya ada untuk memenuhi kebutuhan manusia.

Ketika hutan dirusak maka akan rusak pula sumber kehidupan manusia. Prinsip ini terus mereka jaga hingga kini, terbukti dari model rumah-rumah masyarakat adat Amma Toa yang meskipun terbuat dari bahan kayu, namun kesamaan model dan kesederhanaannya tidak membuat mereka menebang kayu di hutan secara sembarangan. Berdasarkan uraian latar belakang di atas, maka penulis tertarik untuk melakukan penelitian dengan judul “Pembagian Kekuasaan Dalam Sistem Adat Ammatoa Kajang.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian latar belakang tersebut dapat dirumuskan masalah yang akan dikemukakan yaitu:

Bagaimana pembagian kekuasaan dalam sistem adat Ammatoa Kajang?

C. Tujuan Penelitian

Tujuan yang ingin dicapai dari penelitian ini yaitu:

Untuk mengetahui pembagian kekuasaan dalam sistem adat Ammatoa Kajang.

D. Kegunaan penelitian

1. Akademis

Secara akademis hasil penelitian ini diharapkan berguna sebagai suatu karya ilmiah yang dapat menunjang perkembangan ilmu pengetahuan dan sebagai bahan masukan yang dapat mendukung bagi peneliti maupun pihak lain yang tertarik dalam bidang penelitian yang sama.

2. Praktis

Secara praktis hasil penelitian ini diharapkan sebagai bahan masukan dan pertimbangan bagi pihak pemerintah daerah khususnya dalam menjaga dan melestarikan budaya yang ada di Tana towa.

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. Pengertian Konsep dan Teori

1. Defenisi Kekuasaan

Kekuasaan adalah kesempatan seseorang atau sekelompok orang untuk menyadarkan masyarakat akan kemauan-kemauannya sendiri dengan sekaligus menerapkan terhadap tindakan-tindakan perlawanan dari orang-orang atau golongan-golongan tertentu. Kekuasaan adalah kewenangan yang didapatkan oleh seseorang atau kelompok guna menjalankan kewenangan tersebut sesuai dengan kewenangan yang diberikan, kewenangan tidak boleh dijalankan melebihi kewenangan yang diperoleh atau kemampuan seseorang atau kelompok untuk memengaruhi tingkah laku orang atau kelompok lain sesuai dengan keinginan dari pelaku. Kekuasaan merupakan kemampuan memengaruhi pihak lain untuk berpikir dan berperilaku sesuai dengan kehendak yang mempengaruhi orang lain untuk mengikuti perintahnya. Miriam Budiardjo (2008).

Kekuasaan adalah alat untuk "memaksa orang lain agar mengikuti kehendak pemegang kekuasaan". Tujuan kekuasaan adalah mempertahankan kekuasaan itu sendiri. Dalam negara demokratis, kekuasaan adalah amanah rakyat yang diberikan kepada sejumlah orang terpilih untuk mengurus rakyat dengan sebaik-baiknya, melindunginya, dan meningkatkan taraf hidupnya. Jadi kekuasaan adalah kemampuan seseorang atau sekelompok orang untuk mempengaruhi tingkah laku seseorang atau kelompok lain sedemikian rupa, sehingga tingkah

laku itu menjadi sesuai dengan keinginan dan tujuan dari orang yang mempunyai kekuasaan itu Thoha Miftah (2010).

Kekuasaan dapat berarti kekuasaan golongan, kekuasaan raja, kekuasaan pejabat negara. Sehingga tidak salah bila dikatakan kekuasaan adalah kemampuan untuk mempengaruhi pihak lain menurut kehendak yang ada pada pemegang kekuasaan tersebut. Sebagai kekuasaan yang dilembagakan maka pemerintahan suatu negara tidak hanya tampak sebagai kenyataan memiliki kekuasaan tetapi juga mempunyai hak untuk menguasai, termasuk menguasai hidup orang lain (dalam hal menghukum), hak untuk merebut kekayaan (dalam arti memungut pajak) dan menahan kebebasan orang lain (dalam arti memenjarakan seseorang).

Kasta-kasta dan derajat keningratan adalah salah satu contoh yang dihasilkan kekuasaan turun temurun yang muncul dalam masyarakat yang banyak di anut pada kerajaan-kerajaan yang ada di Indonesia yang sampai saat ini masih dipertahankan dan menjadi aturan khusus setiap kerajaan. Moral agama Islam diperlukan kekuasaan pemerintahan untuk mengantisipasi dekadensi moral seperti perjudian, pelacuran, perampokan, agar masyarakat menjadi aman pemerintah tidak dapat memihak kepada kejahatan tersebut. Dan kalau tidak ada kekuasaan maka pihak yang sedang melakukan dekadensi moral akan sulit melarangnya. Kekuasaan juga diperlukan dalam memungut pajak karena akan dipergunakan pemerintah untuk memperoleh dana bagi keberadaan biaya negara itulah sebabnya negara diperbolehkan memaksa bahkan untuk tingkat kejahatan dibuat penjara dan hukuman mati Pamudji (2009).

2. Sumber Kekuasaan

Kekuasaan dapat muncul bersumber dari *coercive power*, *legitimate power*, *expert power*, *insentif power*, dan *reverent power* JRP F. Berbagai sumber kekuasaan tersebut diuraikan antara lain yaitu sebagai berikut :

a. Kekuasaan Paksaan (Coercive Power)

Kekuasaan imbalan seringkali dilawankan dengan kekuasaan paksaan, yaitu kekuasaan untuk menghukum. Hukuman adalah segala konsekuensi tindakan yang dirasakan tidak menyenangkan bagi orang yang menerimanya. Pemberian hukuman kepada seseorang dimaksudkan juga untuk memodifikasi perilaku, menghukum perilaku yang tidak baik/merugikan organisasi dengan maksud agar berubah menjadi perilaku yang bermanfaat.

b. Kekuasaan Imbalan (*Insentif Power*)

Kemampuan seseorang untuk memberikan imbalan kepada orang lain (pengikutnya) karena kepatuhan mereka. Kekuasaan imbalan digunakan untuk mendukung kekuasaan legitimasi. Jika seseorang memandang bahwa imbalan, baik imbalan ekstrinsik maupun imbalan intrinsik, yang ditawarkan seseorang atau organisasi yang mungkin sekali akan diterimanya, mereka akan tanggap terhadap perintah.

c. Kekuasaan Sah (*Legitimate Power*)

Kemampuan seseorang untuk mempengaruhi orang lain karena posisinya. Seorang yang tingkatannya lebih tinggi memiliki kekuasaan atas pihak yang berkedudukan lebih rendah. Dalam teori, orang yang mempunyai kedudukan sederajat dalam organisasi, misalnya sesama manajer, mempunyai kekuasaan

legitimasi yang sederajat pula. Kesuksesan penggunaan kekuasaan legitimasi ini sangat dipengaruhi oleh bakat seseorang mengembangkan seni aplikasi kekuasaan tersebut. Kekuasaan legitimasi sangat serupa dengan wewenang. Selain seni pemegang kekuasaan, para bawahan memainkan peranan penting dalam pelaksanaan penggunaan legitimasi.

d. Kekuasaan Pakar (*Expert Power*)

Seseorang mempunyai kekuasaan ahli jika ia memiliki keahlian khusus yang dinilai tinggi. Seseorang yang memiliki keahlian teknis, administratif, atau keahlian yang lain dinilai mempunyai kekuasaan, walaupun kedudukan mereka rendah. Semakin sulit mencari pengganti orang yang bersangkutan, semakin besar kekuasaan yang dimiliki.

e. Kekuasaan Rujukan (*Referent Power*)

Banyak individu yang menyatukan diri dengan atau dipengaruhi oleh seseorang karena gaya kepribadian atau perilaku orang yang bersangkutan. Karisma orang yang bersangkutan adalah basis kekuasaan panutan. JRP French dan beatram (1959).

3. Sistem Pembagian Kekuasaan

Pembagian kekuasaan terdiri dari dua kata, yaitu “pembagian” dan “kekuasaan”. Menurut kamus besar bahasa Indonesia (KBBI) pembagian memiliki pengertian proses menceraikan menjadi beberapa bagian atau memecahkan (sesuatu) lalu memberikannya kepada pihak lain. Sedangkan kekuasaan adalah wewenang atas sesuatu atau untuk menentukan (memerintah, mewakili, mengurus) sesuatu. Sehingga secara harfiah pembagian kekuasaan

adalah proses menceraikan wewenang yang dimiliki oleh Negara untuk (memerintah, mewakili, mengurus) menjadi beberapa bagian (legislatif, eksekutif, dan yudikatif) untuk diberikan kepada beberapa lembaga Negara untuk menghindari pemusatan kekuasaan (wewenang) pada satu pihak atau lembaga.

Moh. Kusnardi dan Harmaily Ibrahim (1988:140) memaknai pembagian kekuasaan berarti bahwa kekuasaan itu memang dibagi-bagi dalam beberapa bagian (legislatif, eksekutif dan yudikatif), tetapi tidak dipisahkan. Hal ini membawa konsekuensi bahwa diantara bagian-bagian itu dimungkinkan ada koordinasi atau kerjasama. Kekuasaan selalu harus dibatasi dengan cara memisahkan kekuasaan ke dalam cabang-cabang yang bersifat *checks* dan *balances* dalam kedudukan yang sederajat dan saling mengimbangi serta mengendalikan satu sama lain, namun keduanya ada kesamaan, yaitu memungkinkan adanya koordinasi atau kerjasama.

4. Pembagian Kekuasaan Di Indonesia

Pembagian Kekuasaan di Indonesia dalam ketatanegaraan Indonesia sendiri, istilah “pemisahan kekuasaan” (*separation of power*) itu sendiri cenderung dikonotasikan dengan pendapat Montesquieu secara absolut. Konsep pemisahan kekuasaan tersebut dibedakan secara diametral dari konsep pembagian kekuasaan (*division of power*) yang dikaitkan dengan sistem supremasi MPR yang secara mutlak menolak ide pemisahan.

Kekuasaan ala trias politica Montesquieu. Dalam sidang-sidang BPUPKI 1945, Soepomo misalnya menegaskan bahwa UUD 1945 tidak menganut doktrin

trias politica dalam arti paham pemisahan kekuasaan, melainkan menganut sistem pembagian kekuasaan.

Beberapa yang mendukung hal itu antara lain adalah :

- a. Adanya pergeseran kekuasaan legislatif dari tangan Presiden ke DPR.
- b. Diadopsinya sistem pengujian konstitusional atas undang-undang sebagai produk legislatif oleh Mahkamah Konstitusi. Dimana sebelumnya undang-undang tidak dapat diganggu gugat, hakim hanya dapat menerapkan undang-undang dan tidak boleh menilai undang-undang.
- c. Diakui bahwa lembaga pelaksana kedaulatan rakyat itu tidak hanya MPR, melainkan semua lembaga negara baik secara langsung atau tidak langsung merupakan penjelmaan kedaulatan rakyat.
- d. MPR tidak lagi berkedudukan sebagai lembaga tertinggi negara, namun sebagai lembaga negara yang sederajat dengan lembaga negara lainnya.
- e. Hubungan-hubungan antar lembaga negara itu bersifat saling mengendalikan satu sama lain sesuai dengan prinsip *checks and balances*.

Kelima alasan tersebut, maka UUD 1945 tidak lagi dapat dikatakan menganut prinsip pembagian kekuasaan yang bersifat vertikal maupun menganut ajaran trias politica Montesquieu yang memisahkan cabang-cabang kekuasaan legislatif, eksekutif, dan yudikatif secara mutlak dan tanpa diiringi oleh hubungan yang saling mengendalikan satu sama lain. Dengan perkataan lain, sistem baru yang dianut oleh UUD 1945 pasca perubahan keempat adalah sistem pemisahan kekuasaan berdasarkan prinsip *checks and balances*, sehingga masih ada koordinasi antar lembaga negara , Abdy Yuhana, (2007: 139).

B. Konsep Teori Pemerintahan

1. Defenisi Pemerintahan

Pemerintah merupakan organisasi yang memiliki kekuasaan untuk membuat dan menerapkan undang-undang diwilayah tertentu. Pemerintah adalah organisasi yang mempunyai kekuatan besar dalam suatu negara, mencakup urusan masyarakat, teritorial, dan urusan kekuasaan dalam rangka mencapai tujuan negara.

Inu Kencana Syafi'e (2005:18) menuliskan istilah pemerintahan berasal dari akar kata perintah yang kemudian mendapat imbuhan (pe- dan -an). Jika kata perintah mendapat awalan pe- maka kata pemerintah tidak lain adalah suatu badan atau organ elit yang melakukan pekerjaan mengatur dan mengurus dalam suatu negara. Dan jika kata pemerintah mendapat akhiran -an maka kata pemerintahan berarti perihal, cara, perbuatan, atau urusan dari badan yang berkuasa dan terlegitimasi yang dalam kata dasar perintah terdapat beberapa unsur yaitu:

- a. Terdapat pihak yang memerintah (Pemerintah) dan pihak yang diperintah (Rakyat).
- b. Pihak yang memerintah memiliki kewenangan dan legitimasi untuk mengatur dan mengurus rakyat.
- c. Pihak yang diperintah wajib untuk taat kepada pemerintah yang terlegitimasi sehingga dapat tercipta hubungan yang baik dari yang memberi perintah kepada yang menerima perintah.
- d. Terdapat hubungan timbal balik antara pihak yang memerintah dengan yang diperintah terdapat hubungan timbal balik secara vertical maupun horizontal.

2. Sistem Pemerintahan

Sistem pemerintahan negara adalah sistem hubungan dan tata kerja antara lembaga-lembaga Negara atau tiga poros kekuasaan, yakni eksekutif, legislatif, dan yudikatif. Sistem pemerintahan berkaitan dengan mekanisme yang dilakukan pemerintah dalam menjalankan tugasnya. Secara garis besar, sistem pemerintahan dibedakan dalam dua macam, yaitu sistem pemerintahan presidensiil dan sistem pemerintahan parlementer.

Sri Soemantri (2006) menyebutkan sistem ketiga, yakni sistem pemerintahan *quasi*. Sistem pemerintahan *quasi* ini diartikan sebagai sistem pemerintahan yang mengandung unsur-unsur yang terdapat sistem presidensiil maupun yang terdapat dalam sistem pemerintahan parlementer.

a. Sistem Presidensiil

Sistem presidensiil merupakan sistem pemerintahan yang terpusat pada kekuasaan presiden sebagai kepala pemerintahan sekaligus sebagai kepala negara. Dalam sistem ini, badan eksekutif tidak bergantung pada badan legislatif. Kedudukan badan eksekutif lebih kuat dalam menghadapi badan legislatif. Keberadaan sistem presidensiil dinilai Jimly Asshiddiqie ada kelebihan dan kekurangannya. Kelebihannya adalah bahwa sistem presidensiil lebih menjamin stabilitas pemerintahan, sedangkan kekurangannya, sistem ini cenderung menempatkan eksekutif sebagai bagian kekuasaan yang sangat berpengaruh karena kekuasaan cukup besar. Oleh karena itu, diperlukan pengaturan konstitusional untuk mengurangi dampak negatif atau kelemahan yang dibawa sejak lahir oleh sistem ini.

Sistem pemerintahan presidensial, diantaranya pertama, kepala Negara juga menjadi kepala pemerintahan, kedua, pemerintah tidak bertanggung jawab kepada parlemen, ketiga, menteri-menteri diangkat dan bertanggung jawab kepada presiden, keempat, posisi eksekutif dan legislative sama-sama kuat. Menurut Bagir Manan (2003), sistem pemerintahan presidensiil dapat dikatakan sebagai dikatakan subsistem pemerintahan republik, karena memang hanya dapat dijalankan dalam negara yang berbentuk republik. Ada beberapa prinsip pokok dalam sistem pemerintahan presidensiil, yaitu :

- 1) Terdapat pemisahan yang jelas antara kekuasaan eksekutif dan legislatif, presiden merupakan eksekutif tunggal dan kekuasaan eksekutif tidak terbagi.
- 2) Kepala pemerintahan adalah sekaligus kepala negara.
- 3) Presiden mengangkat para menteri sebagai pembantu/bawahan yang bertanggung jawab kepadanya.
- 4) Anggota parlemen tidak boleh menduduki jabatan eksekutif dan sebaliknya.
- 5) Presiden tidak dapat membubarkan parlemen, dan
- 6) Pemerintah bertanggung jawab kepada rakyat.

b. Sistem Parlemitter

Sistem pemerintahan parlementer adalah sebuah sistem pemerintahan dimana parlemen memiliki peranan penting dalam pemerintahan. Dalam sistem ini, parlemen memiliki wewenang dalam mengangkat perdana menteri, demikian juga parlemen dapat menjatuhkan pemerintahan yaitu dengan

mengeluarkan mosi tidak percaya. Dalam sistem parlementer, jabatan kepala pemerintahan dan kepala negara dipisahkan. Pada umumnya, jabatan kepala negara dipegang oleh presiden, raja, ratu atau sebutan lain dan jabatan kepala pemerintahan dipegang oleh perdana menteri. Inggris, Belanda, Malaysia dan Thailand merupakan negara-negara yang menggunakan sistem parlementer dengan bentuk kerajaan. Sedangkan Jerman merupakan negara republik yang menggunakan sistem parlementer dengan sebutan kanselir.

Bahkan, di Jerman, India dan Singapura perdana menteri justru lebih penting dan lebih besar kekuasaannya daripada presiden. Presiden India, Jerman dan Singapura hanya berfungsi sebagai simbol dalam urusan-urusan yang bersifat seremonial.

Karakteristik sistem pemerintahan parlementer diantaranya, pertama, peran kepala Negara hanya bersifat simbolis dan seremonial serta mempunyai pengaruh politik yang sangat terbatas, meskipun kepala negara tersebut mungkin saja seorang presiden, kedua, cabang kekuasaan eksekutif dipimpin seorang perdana menteri atau kanselir yang dibantu oleh kabinet yang dapat dipilih dan diberhentikan oleh parlemen, ketiga, parlemen dipilih melalui pemilu yang waktunya bervariasi, dimana ditentukan oleh kepala negara berdasarkan masukan dari perdana menteri atau kanselir.

pokok-pokok sistem pemerintahan presidensial dibagi menjadi beberapa bagian yaitu :

- 1) Hubungan antar lembaga parlemen dan pemerintahan tidak murni terpisahkan.

- 2) Fungsi eksekutif dibagi ke dalam dua bagian, yaitu kepala pemerintahan dan kepala negara.
- 3) Kepala pemerintahan diangkat oleh kepala negara.
- 4) Kepala pemerintahan mengangkat menteri-menteri sebagai suatu kesatuan institusi yang bersifat kolektif.
- 5) Menteri biasanya adalah anggota parlemen.
- 6) Pemerintah bertanggung jawab kepada parlemen tidak kepada rakyat pemilih karena pemerintah tidak dipilih oleh rakyat secara langsung.
- 7) Kepala pemerintahan dapat memberikan pendapat kepada kepala negara untuk membubarkan parlemen.
- 8) Kedudukan parlemen lebih tinggi daripada pemerintah.
- 9) Kekuasaan negara terpusat pada parlemen Menurut Bagir Manan (2003).

C. Konsep Sistem Adat Ammatoa Kajang

1. Definisi Kajang

Pengertian Kajang dalam berbagai versi yang akan diuraikan adalah burung koajang, tempat tercipta, dan tempat bernaung antara lain:

a. Burung Koajang

Versi pertama diceritakan bahwa ammatoa sebagai manusia *tumariolo* atau manusia terdahulu yang turun di tana mula-mula atau tana yang terdahulu. Dari sini diceritakan pada awalnya bumi ini hanya daratan kecil seperti tombolo atau tumpurung kelapa yang dikelilingi air, pada daratan kecil terdapat pohon beringin yang di atasnya ada seekor burung koajang yang bertengker. Dari kata koajang inilah sebagai salah satu versi asal mula kata Kajang.

Masyarakat adat Ammota Kajang sangat yakin bahwa bumi ini dikendalikan oleh yang maha berkehendak atau *Taurie' a'ra'na*, dimana dalam ungkapan pasang di Kajang yang mengemukakan bahwa *tau rie a'ra'na ammantangngi ripangnga' rakanna*.

b. Tempat Tercipta

Akan tetapi jika kita menelusuri dan menyimak beberapa pasal pasang di Kajang secara tersirat ditemukan kalimat bahwa tana mula-mula di dunia ini yaitu Tombolo sebuah bukit berbentuk tempurung kelapa. Menurut pasang, bukit yang bernama Tombolo sedikit-demi sedikit mengalami proses dan terciptalah beberapa benua dan pulau, yang dalam istilah pasang di Kajang yaitu rambang sempit dan rambang luara atau pekarangan sempit dan pekarangan luas.

c. Tempat Bernaung

Kajang berasal dari Bahasa melayu yang artinya tempat bernaung, dan versi ketiga ini lebih mendekati kebenaran daripada versi pertama dan kedua, sebab versi ketiga sangat relevan dengan sejarah awal terbentuknya struktur pemerintahan di Kajang, dimana ammatoa sebagai ketua pemangku adat dan dibantu oleh dua lembaga adat yaitu adat limayya, adat buttayya dan karaeng tallua. Kedua lembaga adat ini dalam menjalankan tugasnya, ammatoa yang selalu dimintai pendapat baik urusan yang berkaitan keduniaan maupun urusan yang berkaitan kematian, sehingga kedua lembaga ini dan masyarakat Kajang menyebut ammatoa sebagai *pa'lalangngang* atau tempat bernaung Abdul Haris Sambu (2016 :13-14).

2. Struktur Adat Di Kajang

Struktur Adat di Kajang telah terbentuk karaeng tallua dan adat limayya, baik adat limayya di tanakekea maun adat limayya di tanaloheya. Adat limayya di tanakekea meliputi Gallarang Pantama, Gallarang Kajang, Gallarang Puto, Gallarang Lombok, dan Gallarang Malleleng. Adat limayya di tanaloheya meliputi Gallarang Anjuru, Gallarang Ganta, Gallarang Sangkala, Gallarang Sapaya, dan Gallarang Bantalang. Selain adat Limayya juga terdapat adat buttayya. Kedua lembaga ini masing-masing bertugas membantu ammatoa selaku ketua atau pa'lalangan adat limayya dan butayya, (Mukhlis dan Robinson , 1978).


Kepemimpinan Ammatoa tidak serta merta menangani semua permasalahan melainkan melalui hierarki pendelegasian kewenangan. Maksudnya jika ada persoalan di tingkat dusun, maka diselesaikan oleh pejabat berwenang begitupun didesa. Kalau persoalan tersebut tidak terselesaikan barulah Ammatoa mengambil keputusan, meski semua keputusan yang diambil oleh pejabat pembantu Ammatoa berdasarkan petuah-petuahnya.

Pengambilan keputusan (*Lebba'*) Ammatoa senantiasa melakukan mekanisme permusyawaratan dengan masing-masing pemangku adatnya. Dan keputusan yang telah diambil dari musyawarah tersebut sifatnya tetap dan tidak boleh diganggu gugat oleh sipapapun termasuk pemerintah negara. Pemenuhan hak politik negara bagi masyarakat yang menetap dalam kawasan adat, Ammatoa tidak diperwakilan dalam artian setiap wajib pilih berhak menentukan pilihannya sendiri. Sebab menurut Ammatoa jika ia ikut memilih maka akan menjadi ketidakadilan bagi calon lain dan menurutnya posisinya sebagai

pemimpin adat akan mempengaruhi pilihan masyarakat adat oleh karena itu ia menghindari kepentingan politis baginya selaku pemimpin adat.

Ammatoa sebagai pelaksana, penjaga, pelestari, dan penerus nilai nilai *Pasang ri Kajang* merupakan figur keteladanan bagi masyarakat. Menurut H. Mansjur Embas kedudukan Amma Toa lebih dominan sebagai pemimpin keukhrowian. Kebutuhan warga komunitas yang akan memerlukan kekuatan supranatural, Ammatoa senantiasa terlibat dengan peranan besar sebagai perantara manusia dengan *Tu Rie' A'ra'na*.

STRUKTUR KELEMBAGAAN ADATAMMATOA KAJANG



Gambar 2.1 Struktur Kelembagaan Adat Ammatoa
(Zainuddin Tika , 2015)

Keterangan :

.....1. Penghubung dan penasehat adat ri Tanakekea

..... 2. Penghubung dan penasehat adat ri Tanalohea

3. Pembagian Kekuasaan Adat Ammatoa Kajang

Jabatan pemimpin tertinggi di dalam komunitas dipegang Ammatoa. Jabatan ini tidak diwariskan atau didasarkan kepada garis keturunan. Sehingga seorang anak Ammatoa tidak otomatis akan menduduki jabatan bapaknya. Melainkan melali “seleksi” gaib dengan cara-cara sakral dan amat rahasia.

Seorang Ammatoa dipilih atau terpilih berdasarkan “Penunjukan *Tu Rie’ A’ra’na* melalui serangkaian tanda-tanda khusus yang hanya diketahui orang-orang tertentu (telah mencapai derajat *mannuntungi*) yang ikut dalam *pa’ngaroang anyuru’borong* (upacara pengukuhan Amma).

Secara umum, kriteria untuk dapat terpilih menjadi Ammatoa, seseorang harus memenuhi minimal 3 kriteria, yaitu:

1. Memiliki sifat-sifat empat nilai (*lambusu’, gattang, sa’bara’ dan apisona*) yang menonjol.
2. Memiliki wawasan luas dan mendalam mengenai “isi *pasang*” yang dipasangkan.
3. Berasal dari “keturunan baik-baik“ (Konjo: *Tu Kentarang* ; orang yang disinari bulan purnama).

4. Bertanggung jawab terhadap pelestarian Pasang. Dalam kedudukannya Ammatoa dibantu oleh majelis adat yang disebut *Bali Cidong* (kolega).

Pemangku adat yang membidangi urusan adat disebut *ada' limayya* dijabat oleh 5 orang sementara pemangku adat urusan penyelenggaraan pemerintahan disebut *karaeng tallua* yang dijabat oleh 3 orang. Berikut penjelasannya:

a. *Ada' Limayya ri Tanakekea*

Awalnya *Ada' Limayya* dijabat oleh anak-anak dari Ammatoa pertama, begitupun setelah anak-anak Amma Toa tersebut meninggal jabatan ini diduduki oleh keturunan berikutnya yang didasari dalam *Pasang*. Namun seiring berjalannya waktu *Ada' Limayya* kemudian diduduki oleh pemerintah setempat yaitu kepala desa baik yang berada dalam kawasan adat maupun yang berada diluar kawasan. *Ada' limayya* beranggotakan lima orang, yaitu:

1) *Galla Pantama*

Merupakan pemangku adat yang mengurus secara keseluruhan sektor pertanian dan perkebunan. Tanah sebagai tempat tumbuhnya segala jenis tumbuhan merupakan atas permohonan *Galla Pantama* dengan berbagai bentuk perjanjian dengan *Tu Riek arakna*. *Galla Pantama* juga bertugas dalam merancang strategi pertanian dan merencanakan situasi terbaik dalam bercocok tanam diwilayah adat. Saat ini *Galla Pantama* dijabat oleh Kepala Desa Possi tanah.

2) *Galla Kajang*

Merupakan pemangku adat yang bertanggung jawab terhadap segala keperluan dan kelengkapan ritual *pa'nganro* (berdo'a) juga berfungsi sebagai

penegak aturan dan norma dalam Pasang. Saat ini Galla Kajang dijabat oleh kepala desa tanah jaya.

3) Galla Lombo'

Merupakan pemangku adat yang bertanggung jawab terhadap segala urusan pemerintahan baik didalam maupun diluar wilayah adat. Galla Lombo' memadukan antara hukum adat dan hukum negara, Galla Lombo' juga merupakan Galla' pertama yang harus ditemui saat berkunjung kedalam kawasan adat.

4) Galla Puto

Adalah pemangku adat yang bertugas sebagai juru bicara Ammatoa. Galla Puto bertugas mengatasi permasalahan baik itu bersifat penanganan masalah, penyelesain, maupun pengampunan. Galla Puto juga pengawas pelaksanaan *Pasang* serta bertindak menyebarkan keputusan dan kebenaran yang ditetapkan Ammatoa.

5) Galla Malleleng

Merupakan pemangku adat yang bertugas mengatur dan mengurus persoalan perikanan, secara tidak langsung juga bertindak sebagai penyeimbang dalam pelestarian ekosistem laut. Galla Malleleng dijabat oleh Kepala Desa Malleleng. Selain daripada ke lima adat terebut diatas, ada beberapa perangkat adat yang dibentuk untuk membantu tugas Adat Limayya. Maka dibentuklah adat pelengkap yang disebut *Pattola ada'*, yaitu:

- 1) Galla Bantalang: sebagai penjaga kelestarian hutan dan sungai pada areal pengambilan *sangka* (udang) sekaligus bertanggung jawab dalam pengadaan udang dalam acara *pa''nganro* (berdo'a).
- 2) Galla Sapa, bertugas sebagai penanggung jawab tempat tumbuhnya sayuran (*paku*) dan sekaligus pengadaan sayuran dalam acara *Pa'nganro*.
- 3) Galla Ganta, bertugas sebagai pemelihara tempat tumbuhnya Bambu Buluh sebagai bahan memasak dalam acara *Pa'nganro*
- 4) Galla Anjuru bertanggung jawab terhadap pengadaan lauk pauk yang akan digunakan pada acara *Pa'nganro* seperti ikan Sahi, dan Tambelu.
- 5) Galla Sangkala, pengurus jahe dalam acara *Pa'nganro*.
- 6) Lompo Ada'' berfungsi sebagai penasihat para pemangku *ada' limayya* dan *pattola ada' ri tana kekea*.
- 7) Kamula ada'' sebagai pembuka musyawarah dalam suatu pertemuan.
- 8) Panre bertanggung jawab dalam penyediaan perlengkapan acara ritual.

b. Ada' Limayya ri Tanaloheya

Struktur *ada' limayya ri tanaloheya* merupakan suatu lembaga pemerintahan yang diketahui oleh ammatoa sebagai pengayom atau pelindung yang dalam istilah pasang disebut *pa'langngan* atau tempat bernaung.

Struktur adat *limayya ri tanaloheya* atau *rambang* luas yaitu sebagai berikut:

1) Galla Anjuru

Galla Anjuru dalam struktur anggota adat *limayya* di *tanaloheya* bertugas mengurus dan mengantar tamu yang mau menghadap ammatoa, jadi tugas Galla Anjuru identik dengan tugas Galla Puto' atau ammagalla . Galla

Anjuru selain sebagai anggota ada' limayya di tanaloheya, beliau juga kepala pemerintahan yang dibawah oleh kendali karaeng Kajang yang kedudukannya sama dengan desa saat ini.

2) Galla Ganta

Galla Ganta selain kedudukannya sebagai anggota adat limayya di tanaloheya yang bertugas mengawasi dan memlihara hutan adat di bongo'a, beliau juga dalam struktur pemerintahan merupakan kepala kampung. Galla Ganta dengan struktur yang baru berada dibawah Galla Tambangan, artinya Galla Ganta dalam struktur ada' limayya tetap disebut sebagai Galla akan tetapi secara struktur pemerintahan beliau sebagai kepala kampung atau setara dusun saat ini.

3) Galla Sangkala

Galla Sangkala selain Galla Ganta selain kedudukannya sebagai anggota adat limayya di tanaloheya yang bertugas mengawasi dan memlihara hutan adat di Sangkala, beliau juga dalam struktur pemerintahan merupakan kepala kampung. Galla Sangkala dengan struktur yang baru berada di bawah Galla Tambangan artinya Galla Sangkala dalam struktur ada' limayya tetap disebut sebagai Galla, akan tetapi secara struktur pemerintahan beliau sebagai kepala kampung atau setara dusun saat ini.

4) Galla Sapaya

Galla Sapaya selain kedudukannya sebagai anggota adat limayya di tanaloheya yang bertugas mengawasi dan memlihara hutan adat di Sapaya, beliau juga dalam struktur pemerintahan merupakan kepala kampung. Galla

sapaya dengan struktur yang baru berada di bawah Galla lombok artinya Galla Sapaya dalam struktur ada' limayya tetap disebut sebagai Galla, akan tetapi secara struktur pemerintahan beliau sebagai kepala kampung atau setara dusun saat ini.

5) Galla Bantalang

Galla Bantalang selain kedudukannya sebagai anggota adat limayya di tanaloheya yang bertugas mengawasi dan memelihara hutan adat di Bantalang, beliau juga dalam struktur pemerintahan merupakan kepala kampung. Galla Bantalang dengan struktur yang baru berada di bawah Galla lombok artinya Galla Bantalang dalam struktur ada' limayya tetap disebut sebagai Galla, akan tetapi secara struktur pemerintahan beliau sebagai kepala kampung atau setara dusun saat ini.

Struktur ada' limayya di tanaloheya dimana fungsi dan peranannya telah diuraikan secara singkat masing-masing akan tetapi perlu diketahui bahwa ada' limayya di tana loheya hanya dapat bekerja optimal, jika didampingi oleh Tutoa Ganta sebagai tokoh pemersatu atau penghubung. Tugas Tutoa Ganta dalam struktur ada' limayya di tanaloheya sebagai mediator atau penghubung baik antara sesama ada' limayya di tanaloheya maupun kepada karaeng tallua dan ammatoa serta ada' limayya di tanakekea.

Ada' limayya di tanakekea dan ada' limayya di tanaloheya, juga dikenal dengan istilah ada' buttayya yang mempunyai tugas dan fungsi yang berbeda dan sudah menjadi ketetapan yang tidak bisa diubah oleh siapapun berikut penjelasannya:

a) Lompo Karaeng

Lompo Karaeng bertugas mengatur urutan tempat duduk atau Paccidongan para pemangku adat.

b) Lompo Adat

Lompo adat bertugas mengatur hidangan menurut kedudukan adat dalam acara adat.

c) Anrong

Bertugas mengatur perlengkapan upacara ritual atau *pa'nganro* dan melantik Ammatoa baru.

d) Sanro Kajang

Bertugas memohon doa kepada sang pencipta agar masyarakat Kajang dijauhkan dari segala malapetaka

Secara struktural kedudukan adat buttaya berada diluar sistem pemerintahan karaeng tallua dan ada' limayya akan tetapi lembaga ini sebagai pelengkap.

a) Karaeng Tallua

Karaeng Tallua adalah pemangku adat yang berperan membantu dalam bidang penyelenggaraan pemerintahan dibawah garis kordinasi ammatoa. Karaeng Tallua terdiri dari karaeng kajang, sullehatang, dan Anak Karaeng (Moncong Buloa) yang mempunyai tugas dan fungsi masing-masing. Karaeng Tallua dalam setiap acara adat bersifat tri tunggal, maksudnya jika salah satu dari ketiganya sudah hadir meskipun dua yang lain tidak ada ditempat maka Karaeng Tallua sudah dianggap hadir secara keseluruhan Ramli Palammai dan Andika Mappasomba (2012). Berikut penjelasannya:

1. Karaeng Kajang (*Labbiriya*)

merupakan jabatan yang tanggung jawabnya dalam hal pemerintahan dan pembangunan sosial kemasyarakatan berdasarkan ketentuan *Pasang* dan tidak bertentangan dengan keputusan Ammatoa. Selain itu Karaeng Kajang juga mandataris Ammatoa sebagai pimpinan pemerintahan dan penghubung pemerintah diluar kawasan adat. Karaeng Tallua atau Labbiriya dijabat oleh kepala kecamatan Kajang.

2. Sullehatang

bertanggungjawab sebagai pimpinan administrasi pemerintahan yang menyebarkan informasi atau berita yang telah ditetapkan oleh Ammatoa di tanah *loheya* (diluar kawasan adat).

3. Ana' Karaeng Tambangan (*Moncong Buloa*)

bertanggung jawab atas pelaksanaan tugas pemerintahan adat dan mengawasi jalannya pelaksanaan pemerintahan adat.

Karaeng Tallua dalam menjalankan tugasnya dibantu oleh Pattola Karaeng yaitu sebagai berikut:

- a) Tutoa Sangkala mengurus Lombok kecil dan bulo yang dipakai dalam acara Paknganro.
- b) Angrong Guru sebagai pembuka acara dalam diskusi adat.
- c) Pattongko sebagai penjaga batas wilayah.

- d) Loha Karaeng mantan Labbiriya. Loha Karaeng ini juga bisa berperan sebagai pengganti sementara waktu sebelum adanya Labbiriya yang dilantik secara adat
- e) Kadaha pembantu urusan Galla Pantama.
- f) Galla Jojjolo' sebagai penunjuk dan tapal batas kekuasaan *Rambang Ammatoa* dan sekaligus bertindak sebagai kedutaan Ammatoa terhadap wilayah yang berbatasan dimana ia ditempatkan, misalnya Karaeng Kajang dengan Karaeng Bulukumpa.
- g) Lompo Karaeng sebagai penasehat Karaeng Tallua dan Pattola ri tanah loheya Ramli Palammai dan Andika Mappasomba (2012).


D. Kerangka Pikir

Masyarakat Ammatoa sebagai komunitas yang patuh terhadap nilai-nilai *Pasang ri Kajang*. Ammatoa sebagai pelaksana, penjaga, pelestari, dan penerus nilai-nilai *Pasang ri Kajang* merupakan figur keteladanan bagi masyarakat Kajang.

Ammatoa sangat berpengaruh dalam aspek kehidupan masyarakat Kajang. Dalam amanat *Pasang* Ammatoa merupakan pemimpin tertinggi dalam kelembagaan pemerintahan adat. Kelembagaan inilah yang kemudian disebut Ada' Limayya Karaeng Tallua. 1). Karaeng Tallua, 2). Ada' Lima Ri Tana Kekea, 3). Ada' Lima Ri Tana Loheya.

Sebagaimana yang diketahui bahwa kekuasaan Ammatoa sebagai pejabat tertinggi pemerintahan dan politik di kawasan adat, perlahan namun pasti terlihat mengalami penurunan peran menjadi sebatas pemimpin adat. Tatanan adat yang

telah berjalan secara turun temurun melebur kedalam konstalasi sistem negara. Untuk mengetahui secara ringkas alur konseptual yang digunakan dalam memetakan dan mengurai masalah yang diangkat dalam penelitian ini, dapat terlihat dalam skema sebagai berikut:



E. Fokus Penelitian

Pembagian Kekuasaan dalam sistem adat Ammatoa Kajang terdiri atas tiga variabel yaitu: (1) Karaeng Tallua, (2) Ada' Lima Ri Tana Kekea, (3) Ada' Lima Ri Tana Loheya dalam mencapai hidup *kamase-mase* (hidup sederhana).

F. Deskripsi Fokus Penelitian

Ammatoa sangat berpengaruh dalam aspek kehidupan masyarakat adat Kajang. Dalam amanat *Pasang* Ammatoa merupakan pucuk tertinggi dalam kelembagaan pemerintahan adat. Kepemimpinan Ammatoa tidak serta merta

menangani semua permasalahan melainkan melalui hierarki pendelegasian kewenangan. Maksudnya jika ada persoalan di tingkat dusun, maka diselesaikan oleh pejabat berwenang begitupun didesa. Kalau persoalan tersebut tidak terselesaikan barulah Ammatoa mengambil keputusan, meski semua keputusan yang diambil oleh pejabat pembantu Ammatoa berdasarkan petuah-petuahnyanya. Adapun pembagian kekuasaan dalam Sistem Adat Ammatoa Kajang adalah sebagai berikut:

1. Karaeng Tallua

Karaeng Tallua adalah pemangku adat yang berperan membantu dalam bidang penyelenggaraan pemerintah dibawah garis kordinasi ammatoa. Karaeng Tallua terdiri dari (a) karaeng kajang, (b) sullehatang, dan (c) Anak Karaeng (*Moncong Buloa*). Karaeng Tallua dalam setiap acara adat bersifat tri tunggal, maksudnya jika salah satu dari ketiganya sudah hadir meskipun dua yang lain tidak ada ditempat maka Karaeng Tallua sudah dianggap hadir secara keseluruhan.

2. Ada' Lima Ri tana Kekea

Ada' Lima dijabat oleh anak-anak dari Ammatoa pertama, begitupun setelah anak-anak Ammatoa tersebut meninggal jabatan ini diduduki oleh keturunan berikutnya yang didasari dalam Pasang. Namun seiring berjalannya waktu Ada'Lima kemudian diduduki oleh pemerintah setempat yaitu kepala desa baik yang berada dalam kawasan adat maupun yang berada diluar kawasan. Ada' lima beranggotakan lima orang, yaitu , (a) Galla Pantama , (b) Galla Kajang ,(c) Galla Puto , (d) Galla Lombok , (e) Galla Malleleng.

3. Ada' Lima Ri Tana Loheya

Struktur ada' limayya ri tanaloheya merupakan suatu lembaga pemerintahan yang diketahui oleh ammatoa sebagai pengayom atau pelindung yang dalam istilah pasang disebut *pa'langgan* atau tempat bernaung. Struktur adat limayya ri tanaloheya atau *rambang* luas yaitu (a) Galla Anjuru, (b) Galla Ganta, (c) Galla Sangkala, (d) Galla Sapaya, (e) Galla Bantalang

BAB III

METODE PENELITIAN

A. Waktu dan Lokasi Penelitian

Penelitian ini dilaksanakan 2 bulan, dari bulan maret sampai bulan juni 2018 setelah seminar proposal di Kawasan Adat Ammatoa Kajang Kecamatan Kajang, Kabupaten Bulukumba.

B. Jenis dan Tipe Penelitian

1. Jenis penelitian

Penelitian ini penulis menggunakan jenis penelitian kualitatif yaitu dimana obyek atau masalah yang dipilih, diamati, dan dianalisa secara menyeluruh sebagai suatu kesatuan dengan tujuan akan memperoleh informasi yang dianggap dapat mewakili.

2. Tipe penelitian

Tipe penelitian yang digunakan yaitu penelitian fenomenologi yang bertujuan untuk memperoleh gambaran umum dan menjelaskan Pembagian Kekuasaan dalam Sistem Adat Ammatoa Kajang di Kecamatan Kajang Kabupaten Bulukumba.

C. Sumber Data

Jenis data yang digunakan dalam penelitian ini, ada dua yaitu:

1. Data Primer

Yakni data dan informasi yang langsung dikumpulkan dari lokasi penelitian melalui informan yang telah dipilih dengan menggunakan teknik wawancara.

2. Data Sekunder

Yakni data dan informasi yang mengandung data primer , yang diperoleh lewat dokumen ataupun data yang tersimpan di website yang berhubungan dengan permasalahan yan dibahas .

D. Informan Penelitian

Informan adalah orang-orang yang betul-betul paham atau pelaku yang terlibat langsung dengan permasalahan penelitian. Informan dalam penelitian ini dipilih karena paling banyak mengetahui atau terlibat langsung dalam urusan kebudayaan dan pariwisata di lingkup Pemerintah Daerah Kabupaten Bulukumba.

Pemilihan informan dalam penelitian ini dengan cara purposive sampling. Yaitu, teknik penarikan sampel secara subjektif dengan maksud atau tujuan tertentu, yang menganggap bahwa informan yang dipilih tersebut memiliki informasi yang diperlukan bagi penelitian yang sedang dilakukan.

Adapun yang menjadi menjadi informan pada penelitian ini adalah:

No	Nama	Inisial	Jabatan	Keterangan
1	A.Muh Guntur	MG	Staf Kantor Camat Kajang	1 Orang
2	Abd Salam	AS	Kepala Desa Tanah Towa	1 Orang
3	A.Abu Ayyub	AA	Anak Karaeng Tambangan	1 Orang
4	Puto Duppa	PD	Galla Kajang	1 Orang
5	Jamaluddin.T	JT	Galla Malleleng	1 Orang
6	Saguni	SG	Galla Pantama	1 Orang
7	Puto Hading	PH	Masyarakat Adat Kajang	1 Orang
Jumlah informan				7 Orang

E. Teknik Pengumpulan Data

Mendapatkan data-data dan keterangan yang diperlukan dalam penyusunan penelitian ini, penulis menggunakan beberapa metode pengumpulan data yaitu :

1. Observasi, yaitu pengumpulan data dengan cara mengadakan pengamatan langsung terhadap objek penelitian di kawasan adat ammatoa Kajang, Kecamatan Kajang, Kabupaten Bulukumba.
2. Wawancara, yaitu dengan berdialog secara langsung baik secara bebas maupun mendalam pada informan tentang pembagaian kekuasaan dalam sistem pemerintahan adat ammatoa Kajang.
3. Dokumentasi, yaitu teknik pengumpulan data melalui catatan yang telah di dokumentasikan oleh instansi atau lembaga terkait. Dokumen dapat diperoleh dari berbagai sumber seperti surat kabar, majalah, dokumen-dokumen, dan media informasi lain yang berhubungan dengan masalah yang diteliti.

F. Teknik Analisis Data

Analisi data adalah langkah selanjutnya uuntuk mengolah data, dimana data menggunakan deskriptif kualitatif .Deskriptif kualitatif adalah penelitian yang digunakan untuk menganalisis data dengan cara mendeskripskan atau menggambarkan data yang telah terkumpulkan sebagaimana adanya tanpa membuat kesimpulan yang berlaku untuk umum atau generalisi.Untuk memperjelas gambaran hasil penelitian maka digunakan analisis data yaitu:

1. Reduksi Data

Reduksi data merupakan komponen pertama analisis data yang mempertegas, memperpendek, membuat fokus, membuang hal yang tidak penting dan mengatur data sedemikian rupa sehingga simpulan peneliti dapat dilakukan.

2. Sajian Data

Sajian data merupakan suatu rakitan informasi yang memungkinkan kesimpulan. Secara singkat dapat berarti cerita sistematis dan logis supaya makna peristiwa menjadi lebih mudah dipahami.

3. Penarikan Kesimpulan

Dalam awal pengumpulan data peneliti sudah harus mulai mengerti apa arti dari hal-hal yang ia temui dengan mencatat peraturan-peraturan sebab akibat, dan sebagai proporsi sehingga penarikan kesimpulan dapat dipertanggung jawabkan (Sugiono, 2009).

G. Keabsahan Data

Keabsahan data dalam penelitian ini diperiksa dengan menggunakan teknik triangulasi. Triangulasi bermakna silang yakni mengadakan pengecekan akan kebenaran data yang akan dikumpulkan dari sumber data dengan menggunakan teknik pengumpulan data yang lain serta pengecekan pada waktu yang berbeda.

1. Triangulasi Sumber

Triangulasi sumber dilakukan dengan cara mengecek pada data sumber lain yang telah diperoleh sebelumnya.

2. Triangulasi Metode

Triangulasi metode bermakna data yang diperoleh dari suatu sumber dengan menggunakan metode atau teknik tertentu, diuji keakuratan atau ketidakakuratannya.

3. Triangulasi Waktu

Triangulasi waktu berkenaan dengan waktu pengambilan data penelitian.

BAB IV

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Karakteristik Tentang Objek Penelitian

1. Profil Daerah Penelitian

Penulis berusaha memberikan gambaran umum daerah penelitian, yang sangat memberikan andil dalam pelaksanaan penelitian terutama pada saat pengambilan data, dalam hal ini untuk menentukan teknik pengambilan data yang digunakan terhadap suatu masalah yang diteliti. Pentingnya mengetahui daerah penelitian, agar dalam pengambilan data dapat memudahkan pelaksanaan penelitian dengan mengetahui situasi baik dari segi kondisi wilayah, jarak tempuh dan karakteristik masyarakat sebagai objek penelitian.

Kabupaten Bulukumba adalah salah satu daerah tingkat II di Provinsi Sulawesi Selatan, Indonesia. Ibu kota kabupaten ini terletak di Kota Bulukumba. Kabupaten ini memiliki luas wilayah 1.154,67 km² dan berpenduduk sebanyak 413.229 jiwa (sensus penduduk tahun 2016). Kabupaten Bulukumba memiliki 10 kecamatan, 28 kelurahan, serta 108 desa. (Kabupaten Bulukumba dalam angka 2016).

2. Visi Misi Pemerintah Kabupaten Bulukumba

a. Visi

Masyarakat Bulukumba yang sejahtera dan terdepan melalui optimalisasi potensi daerah dengan penguatan ekonomi kerakyatan yang dilandasi pada pemerintahan yang demokratis dan religius .

b. Misi

1. Meningkatkan pelayanan hak dasar masyarakat di bidang infrastruktur, kesehatan , dan pendidikan yang merata dan berkeadilan.
2. Mengoptimalkan penataan dan pemanfaatan potensi daerah.
3. Mendorong pertumbuhan dan pemerataan ekonomi pada berbagai sector dan wilayah.
4. Meningkatkan kualitas sumber daya manusia yang berjiwa kompetitif.
5. Peningkatan tata kelolah pemerintahan yang baik (*Good Governance*) dan bersih (*Clean Governance*) serta penegakan supremasi hukum dan hak asasi manusia.
6. Meningkatkan kerja sama antar daerah untuk menciptakan peluang kesejahteraan masyarakat dan terbangunnya sinergitas antar daerah.
7. Penataan ruang dan pelestarian sumber daya alam dan lingkungan, budaya , dan penanggulangan budaya.
8. Mendorong terciptanya iklim demokrasi yang kondusif, suasana aman,tertib dan religious didalam kehidupan masyarakat.

Secara geografis Kabupaten Bulukumba terletak pada koordinat antara 5°20 sampai 5°40 Lintang Selatan dan 119°50 sampai 120°28 Bujur Timur. Secara kewilayahan, Kabupaten Bulukumba berada pada kondisi empat dimensi, yakni dataran tinggi pada kaki Gunung Bawakaraeng – Lompobattang, dataran rendah, pantai dan laut lepas. Kabupaten Bulukumba terletak di ujung bagian selatan ibu kota Propinsi Sulawesi Selatan, terkenal dengan kawasan adat Amma Toa, wisata bahari, serta industri perahu phinisi yang banyak memberikan nilai tambah ekonomi bagi masyarakat dan Pemerintah Daerah. Luas wilayah Kabupaten

Bulukumba 1.154,67 Km² dengan jarak tempuh dari Kota Makassar sekitar 153 Km.

Adapun lokasi penelitian yang dilaksanakan penulis yaitu di Kawasan adat Amma Toa, Kecamatan Kajang Kabupaten Bulukumba. Persisnya terletak di desa Tanah Towa, sekitar 67 KM arah utara Ibu Kota Kabupaten Bulukumba. Secara keseluruhan Luas lokasi desa Tana Towa ini yaitu 972 ha, terbagi atas luas pemukiman 169 ha, persawahan 93 ha, perkebunan 30 ha, kuburan 5 ha, pekarangan 95 ha, perkantoran 1 ha, prasarana umum lain 5 ha dan hutan 331,17 ha dengan morfologi perbukitan serta bergelombang. Secara topografi ketinggian wilayah Desa Tanah Towa yaitu sekitar 50-200 Mdpl. Tanaman yang dibudidayakan diantaranya padi, jagung, coklat, kopi, dan sebagainya. Curah hujan di desa Tanah Towa antara 1500 – 2000 mm/tahun, kelembapan udara 70 % per tahun dengan suhu udara rata rata 13-29 0C. Masyarakat Amma Toa mendiami 7 dari 9 dusun di desa Tanah Towa. Dua Dusun lain berada diluar kawasan Amma Toa yang kehidupannya lebih maju dan beradaptasi dengan modernitas secara langsung yaitu Dusun Jannayya dan Dusun Balagana. Pusat kegiatan masyarakat adat Amma Toa terletak di Dusun Benteng yang juga didiami oleh Amma Toa sebagai pemimpin adat. Masyarakat adat Amma Toa juga tersebar di beberapa desa antara lain, Desa Tanah Towa, Desa Bonto Baji, Desa Malleleng, Desa Pattiroang, Desa Batu Nilamung, dan sebagian Desa Tambangan.

3. Keadaan Sosial Budaya

Berikut profil desa Tanah Towa dalam tabel (data diambil berdasarkan

Data Profil Desa Tahun 2017) :

1. Luas Wilayah

Table 4.1

Luas Wilayah Menurut Penggunaan

No.	Peruntuk Wilayah	Luas
1.	Luas tanah sawah	52,00 Ha
2.	Luas tanah kering	207,00 Ha
3.	Luas tanah basah	0,00 Ha
4.	Luas tanah perkebunan	125,00 Ha
5.	Luas fasilitas umum	14,00 Ha
6.	Luas tanah hutan	331,00 Ha
	Total luas	729,00 Ha

Sumber : Profil Desa Tanah Towa Tahun 2017

2. Jumlah Penduduk

Penduduk Desa Tanah Towa tahun 2017 berjumlah 4504 jiwa. Berikut penjabarannya dalam tabel :

Tabel 4.2

Jumlah Penduduk Menurut Jenis Kelamin

No.	Jenis Kelamin	Jumlah
1.	Laki-Laki	2109 Orang
2.	Perempuan	2396 Orang
	Total	4505 Orang

Sumber : Profil Desa Tanah Towa Tahun 2017

3. Pendidikan

Tabel 4.3

Keadaan Pendidikan Masyarakat

No.	Pendidikan	Laki-Laki	Perempuan
1.	Buta Huruf	1147 Orang	1344 Orang
2.	TK / Play Group	22 Orang	32 Orang
3.	SD / Sederajat	56 Orang	49 Orang
4.	SMP / Sederajat	56 Orang	46 Orang
5.	SMA / Sederajat	57 Orang	44 Orang
6.	D1/D2/D3/S1/S2//S3	28 Orang	20 Orang
	Total	1366 Orang	1535 Orang

Sumber : Profil Desa Tanah Towa Tahun 2017

Pemerintah melalui program wajib belajar 12 tahun berusaha untuk memastikan usaha pengembangan dan peningkatan sumber daya manusia melalui keterjangkauan pendidikan sampai ke pelosok desa. Melalui program ini maka diharapkan terciptanya sumber daya manusia yang mampu bersaing semenjak dari pedesaan, hal ini terlihat dari keseriusan pemerintah mengusahakan fasilitas berupa Sekolah Dasar, Sekolah Menengah Pertama, maupun Sekolah Menengah Atas di Desa Tanah Towa. Meski dalam realitasnya, warga desa Tanah Towa kebanyakan hanya menyelesaikan jenjang pendidikannya sampai ke tingkat Sekolah Dasar. Setidaknya hal ini mampu menekan jumlah warga yang buta huruf.

4. Kesehatan

Dalam rangka pemenuhan fasilitas kesehatan, Pemerintah Daerah memberikan perhatian yang serius ke desa-desa. Khusus di desa Tanah Towa melalui data Kecamatan Kajang Dalam Angka 2017 terdapat 1 (satu) Puskesmas, 1 (satu) Puskesmas Pembantu, dan 5 (lima) Posyandu.

Tenaga kesehatan seperti dokter, perawat, maupun bidang tentu sangat dibutuhkan dalam menjamin keterjangkauan layanan kesehatan ke desa-desa. Di desa Tanah Towa terdapat 1 (satu) dokter, 7 (tujuh) perawat, 5 (lima) bidan, 1 (satu) laboratorium kesehatan, serta 5 (lima) dukun bersalin terlatih.

B. PEMBAGIAN KEKUASAAN DALAM SISTEM ADAT AMMATOA

Sistem pemerintahan adat Kajang terdapat susunan atau struktur adat yang berfungsi untuk mengatur jalannya sistem pemerintahan adat di wilayah kekuasaan suku kajang. Suku kajang dalam menjalankan pemerintahannya mempunyai beberapa pemimpin adat yang berada di wilayahnya masing-masing yang dijalankan sesuai dengan tugas dan fungsinya masing-masing. Untuk mengetahui pembagian kekuasaan Adat Ammatoa kajang dalam mencapai hidup kamase-mase variabel penelitian yaitu: (1) Karaeng Tallua, (2) Ada Lima Ri Tana Kekea, (3) Ada Lima Ri Tana Loheya.

1. Karaeng Tallua

Karaeng Tallua adalah pemangku adat yang berperan membantu dalam bidang penyelenggaraan pemerintah dibawah garis kordinasi ammatoa. Karaeng Tallua terdiri dari: (a) Karaeng, kajang, (b) Sullehatang, (c) Anak Karaeng Tambangan (Moncong Buloa). Karaeng Tallua dalam setiap acara adat bersifat tri

tunggal, maksudnya jika salah satu dari ketiganya sudah hadir meskipun dua yang lain tidak ada ditempat maka Karaeng Tallua sudah dianggap hadir secara keseluruhan. Berikut penjelasannya:

a) Labiria (Karaeng Kajang)

Karaeng Kajang (Labbiria), merupakan jabatan yang tanggung jawabnya dalam hal pemerintahan dan pembangunan sosial kemasyarakatan berdasarkan ketentuan *Pasang* dan tidak bertentangan dengan keputusan *Ammatoa*.

Wawancara dengan bapak H. Guntur sebagai La'biriah (Karaeng Kajang) sebagai berikut:

“iyango pammentenganna ri lalan batena nipasalungi la'biria (Karaeng Kajang). Iyaminjo lampasisilolongangngi gau'na tau lalangnga na gau'na tau pantarangnga” Artinya: Jabatan La'biria (Karaeng Kajang) mempunyai tugas untuk membantu masyarakat adat yang berada didalam kawaasan adat ammatoa maupun diluar kawasan ammatoa. (hasil wawancara dengan AG, 04/07/2018).

Selain itu *Karaeng Kajang* juga mandataris dari *Ammatoa* sebagai pimpinan pemerintahan dan penyambung pemerintah di luar kawasan adat. Dalam hal ini struktur jabatan Labiria (Karaeng Kajang) dipegang oleh Andi Guntur, yang juga merangkap sebagai camat Kecamatan Kajang.

Berdasarkan hasil wawancara tersebut diatas, penulis berkesimpulan bahwa jabatan Labbiriya (Karaeng Kajang) dengan tugas dan fungsinya mengurus masyarakat adat yang berada diwilayah adat ammatoa dan masyarakat luar, itu menunjukkan bahwa masyarakat adat dalam melakukan aktifitasnya diluar wilayah adat kajang senantiasa dibantu dan diarahkan oleh pemerintahaan adat, dalam hal ini jabatan labbiriya.

Hal senada juga disampaikan oleh salah seorang masyarakat adat kajang mengatakan bahwa:

“riolo tugas karaeng kajang (labbirya) iyamintu punna rie pakkeona ammatoa rurung kerajaan gowa iyya alampa Ammatoa tala kulle nasalai tana kajang” (hasil wawancara dengan PH 10/07/2018) artinya: tugas Karaeng Kajang (Labbiriya) kalau Ammatoa dipanggil oleh kerajaan Gowa yang menghadiri adalah Karaeng Kajang karena ammatoa tidak bisa meninggalkan kajang.

Berdasarkan hasil wawancara diatas, penulis dapat mengambil kesimpulan bahwa, ketika ada urusan Ammatoa diluar kajang maka yang menghadiri adalah Labbiriya, karena Ammatoa tidak dapat meninggalkan daerah kawasan adat Ammatoa.

b) Sullehatang

Sullehatang, merupakan jabatan yang tugasnya sebagai pemimpin administrasi pemerintahan dan yang menyebarkan informasi atau berita dari ketentuan yang telah ditetapkan Ammatoa sebagai pemimpin tertinggi.

Wawancara dengan salah satu warga masyarakat adat ammatoa sebagai berikut:

“iyya injo nikuayya sullehatang, iyya minja langpalelei carita lebbana ammattoa ri tau ta’balayya” artinya: jabatan sullehatang mempunyai tugas untuk menyebarluaskan informasi hasil keputusan yang dibuat ammatoa kepada masyarakat adat. (hasil wawancara dengan PH 08/07/2018).

Berdasarkan hasil wawancara tersebut diatas, penulis berkesimpulan bahwa, sullehatan sangat berperang penting dalam menyebarkan keputusan yang sudah ditetapkan oleh ammatoa kepada masyarakat adat ammatoa.

c) Anak Karaeng Tambangan (Moncong Buloa)

Anak Karaeng Tambang (Moncong Buloa), merupakan jabatan yang tugasnya sebagai penanggung jawab atas pelaksanaan tugas pemerintahan adat dan mengawasi segala jalannya sistem pelaksanaan tugas pemerintahan adat.

Selain itu, Menurut A. Muhammad Guntur yang juga sebagai *Labbiria*. *Karaeng Tallu* dalam menjalankan tugas dan tanggung jawabnya juga dibantu oleh pembantu adat lainnya yang biasa disebut *Pattola Karaeng*, berikut wawancara dengan salah satu pemangku adat yang saat ini juga menjabat sebagai Labbiriya (Karaeng Kajang).

“Pattola Karaeng, Tutoa Sangkala, Anrong Guru, Pattongko, Loha Karaeng, Kadaha, Galla Jojjolo, Lompo Karaeng, yang mempunyai fungsi dan tugas yang berbeda-beda” (wawancara A.G 04/07/2018)

Berdasarkan hasil wawancara tersebut diatas penulis berkesimpulan bahwa, dalam menjalankan tugas dan fungsi Karaeng Tallua dibantu oleh beberapa pemangku adat yang mempunyai fungsi dan tugas yang berbeda, ini menunjukkan bahwa Karaeng Tallua mempunyai garis kordinasi dengan pemangku adat yang lain yaitu:

1) Tutoa Sangkala

Tutoa Sangkala mengurus lombok kecil dan bulo yang dipakai dalam acara Panganro.

2) Anrong Guru

Anrong Guru sebagai pembuka bicara dalam diskusi Adat.

3) Pattongko

Pattongko sebagai penjaga batas wilayah adat ammatoa.

4) Loha Karaeng

Loha Karaeng sebagai penghargaan karena berhasil menjabat Karaeng dengan baik dan Aman yang sangat berlangsung lama.

5) Kadaha

Kadaha sebagai pembantu Galla Pantama

6) Galla Jojjolo

Galla Jojjolo sebagai penunjuk dan Tapal Batas kekuasaan Rambang Ammatoa dan sekaligus bertindak sebagai Kedutaan Ammatoa terhadap wilayah yang berbatasan dimana dia ditempatkan, misalnya Karaeng Kajang dengan Karaeng Bulukumpa.

7) Lompo Karaeng

Lompo Karaeng sebagai penasehat Karaeng Tallu dan Pattola Karaeng ri Tana Lohea. Lompo Karaeng dapat memberikan nasehat kepada Karaeng Talluaa dan Pattola Karaeng Ri Tana Lohea.

2. Adat Lima Ri Tanah Kekea

Dalam struktural pemerintahan adat Kajang, selain Ammatoa sebagai pemimpin adat tertinggi dalam sistem kelembagaan adat Kajang, Ammatoa kemudian dibantu oleh beberapa perangkat pemimpin adat lainnya yang dikenal *Ada' Lima*, *Karaeng Tallua*, adalah pemimpin adat yang ditempatkan di beberapa wilayah kekuasaan adat Ammatoa Kajang, masing-masing *Ada' Lima* dibagi menjadi dua yaitu *Ada' Lima Ri Tanah Kekea* (Pemimpin adat yang berada didalam wilayah kawasan kajang dalam) (a) Galla' Pantama, (b) Galla' Kajang, (c) Galla' Lombok, (d) Galla' Puto, (e) Galla' Malleleng.

2.a) Galla Pantama

Galla' Pantama, merupakan *Galla* yang mengurus secara keseluruhan sektor pertanian dan perkebunan. Tanah sebagai tempat tumbuhnya segala jenis tumbuhan merupakan atas permohonan *Galla Pantama* dengan bergagai bentuk perjanjian memperlakukannya sebagai ciptaan Tuhan Yang Maha Esa. Selain itu *Galla Pantama* juga bertugas dalam merancang strategi pertanian dan merencanakan situasi terbaik dalam hal bercocok tanam diwilayah adat. Berikut hasil wawancara penulis dengan informan yang juga menjabat sebagai *Galla pantama* saat ini:

“Tugas *Galla Pantama* itu seperti menteri pertanian dia yang mengurus segala pertanian yang ada di kawasan adat Ammatoa, *Galla pantama* yang mencari hari baik ketika waktu tanam padi tiba”(wawancara S.G 17/04/2018)

Dari hasil wawancara tersebut diatas penulis dapat mengambil sebuah kesimpulan, bahwa *Galla Pantama* mempunyai tugas dan fungsi untuk mengelola dalam bidang pertanian dalam wilayah masyarakat hukum adat Ammatoa Kajang. Tentu untuk memenuhi kebutuhan bahan pangan masyarakat adat Ammatoa Kajang.

2.b) *Galla Kajang*

Galla Kajang, merupakan *Galla* yang bertanggung jawab terhadap segala keperluan dan perlengkapan dalam ritual *Pa'nganro* (berdoa) selain itu *Galla Kajang* juga berfungsi sebagai penegak aturan dan norma-norma ajaran dalam *Pasang Ri Kajang*. *Galla kajang* juga membantu *Galla Pantama* dalam menjalankan tugasnya. Berikut hasil wawancara dengan salah satu pemangku adat yang saat juga menjabat sebagai *Galla Kajang* sebagi berikut:

“...Injo tugasna Galla kajang appasadia barang-barang lani pakea ri pa'nganroa rurung, punna rie pelanggaran ada' iyya angputuskanni punna anre nakulle angngalle keputusan nampa nierang alampa ri ammatoa...” artinya: tugas Galla Kajang menyediakan perlengkapan untuk ritual pa'nganro dan ketika ada pelanggaran adat dia yang menangani, tapi ketika tidak ada keputusan untuk permasalahan tersebut baru kemudian dibawa ke ammatoa. (wawancara Galla Kajang, PD, 17/04/2018).

Berdasarkan hasil wawancara tersebut diatas, penulis dapat mengambil kesimpulan bahwa, Galla Kajang mempunyai dua tugas yaitu untuk menyediakan keperluan dalam ritual pa'nganro, selain itu tugasnya juga sebagai hakim ketika ada masyarakat adat yang melanggar aturan. Tapi ketika masalah ini tidak bisa diselesaikan barulah kemudian di bawah ke ammatoa, diadakan musyawara dengan pemangku adat yang lain dan masyarakat yang melanggar aturan adat yang telah ditetapkan dari dulu sampai sekarang.

2.c) Galla Lombok

Galla Lombok merupakan *Galla* yang bertanggungjawab terhadap segala urusan pemerintahan baik didalam maupun diluar wilayah *Ammatoa*. Menurut keyakinan masyarakat setempat *Galla Lombok* juga yang memadukan dan mensingkronkan hukum adat dan hukum nasional karena keberadaan *Galla Lombok* atas kehendak *Tau Rie' A'ra'na* maka bumi ini menjadi tenang sehingga kita tidak merasakan getaran gravitasi bumi yang begitu cepat. *Galla Lombok* juga merupakan *Galla* yang pertama ditemui saat ingin berkunjung kedalam kawasan adat *Ammatoa*.

Berikut wawancara dengan salah satu pemangku adat yang saat ini juga menjabat sebagai *Galla Lombok* sebagai berikut:

“Naiyya jamamanna i Galla lombok batena nipasalungi pa'galarangan ri ada'iyya, iyyami langpasilolongangi tau pantarayya lunangtamaa ri

wilayana i bohe (ammatoa)...” artinya: tugas dan fungsi Galla Lombok yaitu untuk mengurus orang-orang luar yang akan memasuki wilayah hukum masyarakat adat kajang. (wawancara Galla Lombok, AS, 20/05/2018).

Berdasarkan hasil wawancara tersebut diatas, penulis dapat mengambil kesimpulan bahwa, tugas dan fungsi Galla Lombok yaitu sebagai penghubung dengan ammatoa ketika ada masyarakat luar kajang yang akan memasuki kawasan adat ammatoa, orang yang pertama harus ditemui adalah Galla lombok.

2.d)Galla Puto

Galla Puto, merupakan juru bicara *Ammatoa*. *Galla Puto* bertugas dalam mengatasi segala permasalahan baik bersifat penanganan, penyelesaian, dan pengampunan. *Galla Puto* juga sebagai pengawas langsung tentang pelaksanaan *Pasang* serta bertindak menyebarkan keputusan dan kebenaran yang senantiasa diterapkan oleh *Ammatoa* berdasarkan *Pasang*.

2.e)Galla Malleleng

Galla Maleleng, Merupakan *Galla* yang tugasnya bertanggungjawab dalam hal mengatur dan mengurus persoalan perikanan. *Galla Maleleng* juga tugasnya menjadi sangat penting karena persoalan perikanan dalam kehidupan sangatlah penting sehingga keberadaanya diharapkan mampu menjadi penyeimbang dalam hal pelestarian ekosistem dalam air. Berikut wawancara dengan salah satu pemangku adat yaaitu Galla Malleleng:

“Tugas Galla Malleleng yaitu menjaga sungai dan udang didalam wilayah hukum adat ammatoa, agar tetap terjaga udang yang akan digunakan nanti saat acara pa’ngangro” (hasil wawancara dengan JT, 10/05/2018).

Berdasarkan haasil wawancara tersebut diatas, penulis mengambil kesimpulan bahwa tugas Galla Malleleng itu menjaga sungai dan isinya agar

hewan yang hidup di dalamnya dapat berkembang biak, dan tidak di perbolehkan menangkap udang atau ikan sembarangan. Jika ada masyarakat yang menangkap udang didalam kawawasan adat ammatoa maka akan dikenakan denda.

3. Ada' Limayya ri Tanaloheya

Struktur ada' limayya ri tanaloheya merupakan suatu lembaga pemerintahan yang diketahui oleh ammatoa sebagai pengayom atau pelindung yang dalam istilah pasang disebut *pa'langgan* atau tempat bernaung. Struktur adat limayya ri tanaloheya atau *rambang* luas yaitu (a) Galla Anjuru, (b) Galla Ganta, (c) Galla Sangkala, (d) Galla Sapaya, (e) Galla Bantalang.

3.a) Galla Anjuru

Galla Anjuru dalam struktur pemerintahan adat Ammatoa Kajang, berkedudukan pada struktur adat limayya ri tanaloheya. Menurut penuturan salah satu tokoh adat bapak Jamaluddin Tambi. Berikut wawancara dengan salah satu pemangku adat yang saat ini juga menjabat sebagai Galla Kajang sebagai berikut:

“Tugas dan fungsi galla anjuru yaitu mengantar tamu yang hendak masuk dalam wilayah masyarakat adat Ammatoa kajang, selain tugas Galla Anjuru identik dengan tugas Galla Puto' atau ammagalla” (wawancara PD, 17/04/2018)

Berdasarkan hasil wawancara tersebut diatas, penulis mengambil kesimpulan bahwa Galla Anjuru selain sebagai anggota ada' limayya di tanaloheya, beliau juga kepala pemerintahan yang dibawah oleh kendali karaeng Kajang yang kedudukannya sama dengan desa saat ini.

3.b) Galla Ganta

Galla Ganta selain kedudukannya sebagai anggota adat limayya di tanaloheya yang bertugas mengawasi dan memlihara hutan adat di bongo'a, beliau

juga dalam struktur pemerintahan merupakan kepala kampung. Galla Ganta dengan struktur yang baru berada dibawah Galla Tambangan, artinya Galla Ganta dalam struktur ada' limayya tetap disebut sebagai Galla akan tetapi secara struktur pemerintahan beliau sebagai kepala kampung atau setara dusun saat ini. Wawancara dengan salah satu pemangku adat yaitu Anak Karaeng Tambangan (Moncong Buloa) mengatakan bahwa:

“Galla' Ganta selain bertugas sebagai yang mengawasi dan memelihara hutan adat di bongo'a , dia juga bertugas sebagai pemelihara tempat tumbuhnya Bambu Buluh sebagai bahan memasak dalam acara *Pa'nganro* yang merupakan suatu upacara adat yang rutin dan wajib dilaksanakan dalam adat Ammatoa Kajang” (hasil wawancara dengan AA, 10/04/2018).

Berdasarkan hasil wawancara diatas, peneliti dapat mengambil sebuah kesimpulan bahwa Galla Ganta selain bertanggung jawab dalam urusan pemerintahan struktur adat, dia juga mengembang tugas dan tanggung jawab besar dalam melestarikan dan menjaga alam, sesuai apa yang pesangkan dalam pasang ri kajang.

3.c) Galla Sangkala

Galla Sangkala selain kedudukannya sebagai anggota adat limayya di tanaloheya yang bertugas mengawasi dan memelihara hutan adat di Sangkala, beliau juga dalam struktur pemerintahan merupakan kepala kampung. Galla Sangkala dengan struktur yang baru berada di bawah Galla Tambangan artinya Galla Sangkala dalam struktur ada' limayya tetap disebut sebagai Galla, akan tetapi secara struktur pemerintahan beliau sebagai kepala kampung atau setara dusun saat ini. Wawancara dengan salah satu masyarakat adat ammatoa mengatakan bahwa:

“Galla’ Sangkala, selain kedudukannya sebagai anggota adat limayya ri tanahloheya. Beliau juga berperan penting dalam upacara adat *pa’nganro* karena beliau sebagai pengurus jahe dalam upacara adat tersebut dan tidak boleh diganggu gugat atas fungsi dan tugas yang telah ditetapkan oleh Ammatoa dalam hal ini kepala suku...” (hasil wawancara dengan PH, 08/07/2018).

Berdasarkan hasil wawancara di atas bahwa tugas Galla Sangkala yaitu mempersiapkan jahe dalam acara adat *pa’nganro* yang tidak bisa diwakili oleh pemangku adat lain, karena ini sudah menjadi ketetapan yang tidak bisa di ubah oleh siapapun, baik itu ammatoa maupun pemangku adat yang lain.

3.d) Galla Sapaya

Galla Sapaya selain kedudukannya sebagai anggota adat limayya di tanaloheya yang bertugas mengawasi dan memlihara hutan adat di Sapaya, beliau juga dalam struktur pemerintahan merupakan kepala kampung. Galla sapaya dengan struktur yang baru berada di bawah Galla lombok artinya Galla Sapaya dalam struktur ada’ limayya tetap disebut sebagai Galla, akan tetapi secara struktur pemerintahan beliau sebagai kepala kampung atau setara dusun saat ini.

Wawancara dengan salah satu pemangku adat yang saat menjabat sebagai Labbiriya mengatakan bahwa:

“...Galla Sapayya juga bertugas sebagai penanggung jawab tempat tumbuhnya sayuran (paku) dan sekaligus bertugas mengadakan sayuran yang dibutuhkan dalam upacara adat *pa’nganro* yang wajib dan rutin dilaksanakan dalam adat ammatoa Kajang...” (hasil wawancara AG, 04/07/2018).

Berdasarkan hasil wawancara di atas penulis mengambil sebuah kesimpulan bahwa tugas Galla Sapayya yaitu mempersiapkan sayuran dalam acara *pa’nganro* dan menjaga hutan di sapayya.

Borong Karamaka (hutan keramat) yaitu, kawasan hutan yang terlarang oleh semua jenis kegiatan terkecuali kegiatan atau acara-acara ritual. Tidak boleh ada penebangan, pengukuran luas, penanaman pohon, ataupun kunjungan selain pengecualian di atas, termasuk mengganggu flora dan fauna yang terdapat didalamnya. Adanya keyakinan bahwa hutan ini adalah tempat tinggal leluhur yang telah meninggal menjadikan hutan ini begitu di lindungi oleh masyarakat adat ammatoa. Hal ini di ungkapkan dalam pasang begitu jeelas yaitu:

Tala kulle ni sambei kajua, Iyya to'mi injo kaju timboa

Tala kulle nitambai nikurangngi borong karamaka

Kasipalli'i tauwwa lamung-lamung ri boronga

Nasaba se're wattu larie tau langngakui bate lamunna

Artinya:

Tidak bisa diganti kayunya

Itu saja yang tumbuh

Tidak bisa dikurangi atau di tambah hutan keramat itu

Orang di larang menanam di dalam hutan.

Hutan keramat ini adalah hutan primer yang tidak boleh diganggu oleh masyarakat adat ammatoa. Wawancara dengan salah satu pemangku adat yang saat ini menjabat sebagai Galla Kajang sebagai Berikut:

“Kalau ada masyarakat yang melanggar dalam hutan keramat maka akan dikenakan sanksi yang disebut poko' ba'bala. Poko' ba'bala merupakan sanksi tertinggi nilai dendanya yaitu dua belas real atau dua belas ohang, jika dirupiahkan Rp. 1.200.000 ditambah sehelai kain putih dan kayu yang di ambil di kembalikan” (hasil wawancara dengan PD, 17/04/2018).

Berdasarkan hasil wawancara tersebut di atas, penulis mengambil kesimpulan bahwa, hutan keramat sangat dilindungi oleh masyarakat adat kajang, jika ada

masyarakat yang melanggar maka akan dikenakan sang si adat yang disebut poko' ba'bala merupakan sangsi paling tinggi. Jenis pelanggaran dalam hutan keramat antara lain sebagai berikut, ta'bang kaju (menebang kayu), rao doang (menangkap udang), tatta' uhe (mengambil rotan), dan tunu bani (membakar lebah).

3.e) Galla Bantalang

Galla Bantalang selain kedudukannya sebagai anggota adat limayya di tanaloheya yang bertugas mengawasi dan memlihara hutan adat di Bantalang, beliau juga dalam struktur pemerintahan merupakan kepala kampung. Galla Bantalang dengan struktur yang baru berada di bawah Galla lombok artinya Galla Bantalang dalam struktur ada' limayya tetap disebut sebagai Galla, akan tetapi secara struktur pemerintahan beliau sebagai kepala kampung atau setara dusun saat ini.

Berikut wawancara dengan salah satu pemangku adat yang saat ini juga menjabat Galla Lombok sebagai berikut:

“Tugas Galla Bantalang iya mintu angjagai boronga ri bantalang bakea rie tau angpalettei batas borong karamaka,tugas maraenna anjabai pole tutua kampong” artinya: tugas Galla Bantalang adala menjaga hutan yang ada di bantalang, selain itu dia juga sebagai kepala kampung. (hasil wawancara AS, 20/05/2018)

Berdasarkan hasil wawancara tersebut di atas, penulis dapat mengambil bahwa, tugas Galla Lombok yaitu menjaga hutan diwilayah adat ammatoa kajang di daerah Bantalang agar batas hutan adat tidak berubah atau di ganggu oleh masyarakat, selain itu Galla Bantalang juga diangkat sebagai kepala kampung.

Struktur ada' limayya di tanaloheya dimana fungsi dan peranannya telah diuraikan secara singkat masing-masing akan tetapi perlu diketahui bahwa ada'

limayya di tana loheya hanya dapat bekerja optimal, jika didampingi oleh Tutoa Ganta sebagai tokoh pemersatu. Tugas Tutoa Ganta dalam struktur ada' limayya di tanaloheya sebagai mediator atau penghubung baik antara sesama ada' limayya di tanaloheya maupun kepada karaeng tallua dan ammatoa serta ada' limayya di tanakekea.

Pembantu Ada' limayya di tanakekea dan ada' limayya di tanaloheya, juga dikenal dengan istilah ada' buttayya yang mempunyai tugas sebagai berikut:

1) Lompo Karaeng

Lompo Karaeng bertugas dan mengatur urutan tempat duduk atau *Paccidongan* para pemangku adat dalam upacara adat yang wajib dan rutin dilaksanakan dalam adat ammatoa Kajang. Karena mereka beranggapan bahwa kewajiban tersebut adalah salah-satu wujud menjaga dan meletarikan warisan nenek moyang sebagaimana yang berada dalam *pasang ri Kajang*.

2) Lompo Adat

Lompo adat bertugas mengatur dan menghidangkan makanan dalam upacara adat sesuai dengan kedudukan pemangku adat dalam hal ini yang bertanggung jawab dalam struktur kelembagaan adat Ammato Kajang sesuai dengan tugas dan fungsi masing-masing.

3) Anrong

Bertugas mengatur perlengkapan yang telah dilengkapi oleh pemangku adat sesuai tugas dan fungsinya dalam ritual atau upacara adat yakni *pa'nganro*. Anrong bertanggung jawab mengumpulkan semua perlengkapan dan mengatur perlengkapan tersebut sebelum dilaksanakannya upacara adat tersebut. Anrong

juga bertugas melantik ammatoa yang baru terpilih yang menggantikan ammatoa yang sudah meninggal.

4) Sanro Kajang

Bertugas memohon doa kepada sang pencipta agar masyarakat Kajang dijauhkan dari segala malapetaka. Sanro kajang juga bertugas memelihara kesehatan masyarakat adat Kajang, yang menjadi sanro kajang adalah orang yang mampu mengetahui obat tradisional yang dari dulu digunakan masyarakat adat kajang.

Penjelasan tentang Struktural serta tugas dan fungsi masing-masing pemangku adat dan peranan *Ammatoa* maka penulis kemudian menyimpulkan bahwa *Ammatoa* dalam hal ini bertindak pasif, adanya pemangku adat yang membantu *Ammatoa* sehingga hanya mereka yang penulis anggap mempunyai peranan aktif. Pembagian tugas ini sebenarnya hampir sama dalam sistem pemerintahan modern yang juga membagi tugas terhadap pejabat lainnya, misalnya seorang Presiden RI yang dibantu oleh Menteri-menteri dalam kabinet, Presiden bertindak sebagai Kordinator dari segala pelaksanaan tugas dari menteri-menterinya, sifatnya yang penulis anggap pasif dan tidak semua masalah mesti Presiden yang selesaikan secara langsung, kalau masih bisa ditangani oleh Menterinya.

Pemimpin adat ammatoa harus mampu mengetahui dan menanamkan empat hal yang harus dimiliki oleh seorang pemimpin adat, sebagaimana yang tertuang dalam *Pasang Ri* Kajang, yaitu:

- 1) Sabbarapi na guru (Sabar sebagai seorang guru), maksudnya adalah seorang calon Ammatoa haruslah penyabar dan mempunyai ilmu pengetahuan yang luas terutama berkaitan dengan isi Pasang, hal ini penting adanya karena seorang Ammatoa diharapkan nantinya mampu menuntun warganya baik dalam menghadapi masalah, cobaan dan terlebih lagi dalam mengajarkan warganya tentang implementasi Pasang dan pengamalannya.
- 2) Pesonapi nu sanro (Taat sehingga mampu menjadi sebagai seorang dukun atau orang pintar) maksudnya adalah seorang calon Ammatoa haruslah mampu mengobati warga yang sakit, mampu mendiagnosa layaknya seorang dokter tentang suatu penyakit berada difisik maupun psikis (jasmani dan rohani) serta mampu meramalkan masa depan, baik nasib seseorang maupun keadaan lingkungan alam berdasarkan tanda-tanda alam.
- 3) Lambusuppi na karaeng (Mempunyai derajat kejujuran layaknya seorang raja) maksudnya adalah seorang calon Ammatoa haruslah orang yang jujur karena dalam menjalankan tugasnya setelah menjadi seorang Ammatoa sangat penting, seorang pemimpin mampu sejalan antara perkataan dan tindakan serta kejujuran ini juga menjadikannya pemimpin yang disegani oleh warganya.
- 4) Gattampi Na Ada' (Mempunyai ketegasan dalam memelihara adat) maksudnya adalah seorang calon Ammatoa haruslah orang yang berintegritas dan tegas dalam bertidak terlebih lagi tegas dalam menjalankan adatnya. Tegas dalam penerapan sanksi dari setiap pelanggaran adat dengan menjunjung tinggi konsep keadilan.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Dari rumusan masalah yang penulis kemukakan tersebut diatas serta pembahasannya baik yang berdasarkan atas teori maupun data-data yang penulis dapatkan selama mengadakan penelitian, maka penulis mengambil kesimpulan sebagai berikut:

Bahwa sistem pembagian kekuasaan dalam Masyarakat hukum adat Kajang, berbeda dengan pemilihan kepala adat pada umumnya yang mayoritas dipilih berdasarkan musyawarah mufakat dengan masyarakat hukum adat setempat. Masyarakat hukum adat Kajang percaya bahwa *Ammatoa* adalah wakil Tuhan di dunia ini dan dikehendaki oleh Yang Maha Kuasa *Tau Rie' A'ra'na*, punya keistimewaan bisa berhubungan langsung dengan *Tau Rie' A'ra'na*, jadi hanya orang pilihan yang bisa menjadi *Ammatoa* begitupun dengan pimpinan adat (*Galla'*) lainnya yang berada diwilayah kekuasaan adat Kajang, mereka hanya dapat terpilih apabila memiliki sifat yang menonjol berupa Kesabaran, Ketaatan, Kejujuran, Tegas dan berperilaku hidup sederhana (*kamase-mase*) selama hidupnya. Mampu menguasai dan mengamalkan *Pasang* secara sempurna sesuai dengan *Pasang Ri Kajang*.

Adapun secara struktural sistem pemerintahan adat kajang, dipimpin oleh seorang *Ammatoa* sebagai pemimpin adat tertinggi dalam sistem hukum

adat Kajang, yang dibantu dengan beberapa perangkat adat lainnya yaitu Ada' Lima, Karaeng Tallua. Kesemuanya perangkat adat yang berada dalam sistem pemerintahan adat Kajang saling berkorespondensi dalam menjalankan amanah Pasang Ri Kajang sesuai dengan tugas dan fungsinya masing-masing.

B. Saran

Setelah melakukan penelitian dan menganalisis data yang diperoleh, beberapa hal yang dapat disarankan adalah:

Masyarakat hukum adat Kajang dalam diharapkan tetap menjaga prinsip hidup sederhana (kamase-mase) dan pola hidup tradisionalnya berlandaskan Pasang Ri Kajang. Tidak dengan mudah terpengaruh oleh era modernisme. Upacara-upacara Adat senantiasa dijalankan dan senantiasa menjaga lingkungan alamnya dari kerusakan.

Pemerintah perlu memberikan garis batas yang jelas antara sistem pemerintahan adat dengan sistem pemerintahan negara agar tidak terjadi rangkap jabatan yang memicu berkurangnya kesakralan kelembagaan adat dan mencegah potensi penyalahgunaan wewenang. Pemerintah Negara juga wajib menjaga, melindungi, dan melestarikan Masyarakat Adat sebagai kekayaan budaya bangsa yang akan menjadi benteng terakhir penjaga peradaban asli Indonesia. Selain itu sebagai lembaga negara yang bersentuhan langsung dengan masyarakat adat Ammatoa, Pemerintah Daerah Kabupaten Bulukumba wajib menjaga kelestarian masyarakat adat serta menampung, menyampaikan, dan melaksanakan aspirasi masyarakat adat. Selain itu Pemerintah Daerah harus mengusahakan terbentuknya desa adat yang mandiri agar adat bisa mengurus diri sendiri tanpa perlu mengubah

tatanan adat yang telah ada bahkan sejak negara ini belum merdeka. Salah satu cara dalam rangka menjaga keberlangsungan budaya lokal adalah Pemerintah Daerah Kabupaten Bulukumba perlu memaksimalkan perannya untuk mengupayakan menyelesaikan problematika yang terjadi dalam masyarakat hukum adat Ammatoa Kajang, seperti menyelesaikan kasus sengketa tanah antara masyarakat adat Kajang dan PT. LONSUM serta problem ekonomi yang terjadi dalam masyarakat adat Kajang. Sehingga nilai-nilai kultural kearifan lokal kajang senantiasa terjaga, sebagai salah satu benteng nilai Kebangsaan yang dikenal dengan Bhinneka Tunggal Ika.

DAFTAR PUSTAKA

- Abdy Yuhana. 2007, Sistem Ketatanegaraan Indonesia, Fokus Media, Bandung.
- Akib, Yusuf. 2003. Komunitas Berbaju Hitam. Makassar: Pustaka Refleksi.
- Bagir Manan. 2003. DPD dan MPR Dalam UUD 1945 Baru, UII Pres, Yogyakarta.
- Syafi'e, Inu Kencana. 2005. Pengantar Ilmu Pemerintahan. PT Refika Aditama : Bandung.
- Miftah Toha. 2010, Kepemimpinan dan Manajemen, Devisi Perguruan Tinggi, PT. Raja Grafindo, Persada Jakarta.
- Moh. Kusnardi dan Harmaily Ibrahim. 1988. Pengantar Hukum Tata Negara Indonesia, PSHTN FH UI dan Sinar Bakti, Jakarta.
- Mukhlia dan Robinson K . 1985 . Agama dan Realitas Sosial . Yayasan Ilmu Sosial . Lembaga. Penerbitan Universitas Hasanuddi Makassar.
- Pamudji. 2009, *Kepemimpinan Pemerintahan Indonesia* , Penerbit Bina Aksara Jakarta .
- Sambu H. 2016 . Sejarah Kajang. Yogyakarta : Lingkar Media Yogyakarta.
- Soemantri Sri. 2006. "Kedudukan, Kewenangan, dan Fungsi Komisi Yudisial dalam Sistem Ketatanegaraan RI". Jakarta.
- Sugiyono, 2009. *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif R&D*. cetakan Keempat, Penerbit : Alfabeta, Bandung.
- Tika Z, 2015. Ammatoa. Lembaga Kajian dan Sejarah Budaya Sulawesi Selatan.

LAMPIRAN

02, 10.2018

(tanggal sesuai pada saat peserta pilih/daftar instansi di portal SSCN)

Yth. Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia RI

Di –

Jakarta

Saya yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : MUH YUSUF
Tempat/Tanggal Lahir : BONTO BAJI, 27,01,1992
Jenis kelamin : Pria
Pendidikan : SMA/SMK (jurusan IPA/IPS/)
Jabatan yang dilamar : Penjaga Tahanan/ formasi.....(umum/ Putra/I Papua)
Alamat : JALAYA (sesuai domisili)

Dengan ini menyampaikan surat lamaran dan dokumen persyaratan agar dapat diterima sebagai Calon Pegawai Negeri Sipil di Kementerian Hukum dan HAM Tahun Anggaran 2018. Sebagai bahan pertimbangan, kami lampirkan sebagai berikut:

1.
2.
3.dst. (sesuai persyaratan pada pengumuman)

Demikian surat lamaran ini dibuat. Adapun seluruh data dan dokumen yang saya berikan adalah benar. Apabila dikemudian hari ditemukan data yang tidak benar, maka saya menerima keputusan panitia membatalkan keikutsertaan/ kelulusan saya pada seleksi CPNS Kementerian Hukum dan HAM Tahun Anggaran 2018. Atas perhatiannya diucapkan terima kasih.

Hormat Saya,

MATERAI 6000
ditandatangani

(nama_lengkap)

.....,.....2018
(tanggal sesuai pada saat peserta pilih/daftar instansi di portal SSCN)

Yth. Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia RI
Di –
Jakarta

Saya yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama :
Tempat/Tanggal Lahir : Semarang, 18 Nopember 1989
Jenis kelamin :
Pendidikan : (*sesuai dengan pendidikan yg dimiliki*)
Jabatan yang dilamar :(*sesuai jabatan yg dilamar*)/(jenis formasi)
Alamat :(sesuai domisili)

Dengan ini menyampaikan surat lamaran agar dapat diterima sebagai Calon Pegawai Negeri Sipil di Kementerian Hukum dan HAM Tahun Anggaran 2018. Sebagai bahan pertimbangan, kami lampirkan dokumen yang telah diunggah sebagai berikut:

1.
2.
3.dst. (sesuai persyaratan pada pengumuman)

Demikian surat lamaran ini dibuat. Adapun seluruh data dan dokumen yang saya unggah adalah benar. Apabila dikemudian hari ditemukan dokumen yang tidak benar, maka saya menerima keputusan panitia membatalkan keikutsertaan/ kelulusan saya pada seleksi CPNS Kementerian Hukum dan HAM Tahun Anggaran 2018. Atas perhatiannya diucapkan terima kasih.

Hormat Saya,

MATERAI 6000
ditandatangani

(nama_lengkap)

SURAT PERNYATAAN

Yang bertandatangan di bawah ini :

Nama : Muh Yusuf
Nomor Induk Kependudukan (NIK) : 7302060801943001
Alamat : jalaya Kelurahan Tanah Jaya
Pekerjaan pada KTP : WIRASWASTA
Jenjang pendidikan :SMK
Jabatan yang dilamar : Penjaga Tahanan
Jenis Formasi : Umum

Merupakan pelamar Calon Pegawai Negeri Sipil (CPNS) Kementerian Hukum dan HAM, menyatakan dengan penuh kesadaran dan tanpa paksaan dari pihak siapapun bahwa saya :

1. Warga Negara Indonesia yang bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, setia dan taat kepada Pancasila, UUD 1945 dan Negara Kesatuan Republik Indonesia;
2. Memiliki Karakteristik Pribadi selaku penyelenggara Pelayanan Publik;
3. Mampu berperan sebagai perekat NKRI;
4. Tidak pernah dipidana dengan pidana penjara berdasarkan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum yang tetap karena melakukan tindak pidana kejahatan;
5. Tidak pernah diberhentikan dengan hormat tidak atas permintaan sendiri atau atas permintaan sendiri atau tidak dengan hormat sebagai PNS, anggota TNI / POLRI, Pegawai BUMN / BUMD atau diberhentikan tidak dengan hormat sebagai pegawai swasta;
6. Tidak berkedudukan sebagai Calon Pegawai Negeri Sipil atau Pegawai Negeri Sipil, prajurit TNI, anggota Polri, dan siswa sekolah ikatan dinas Pemerintah;
7. Tidak menjadi anggota atau pengurus partai politik atau terlibat politik praktis;
8. Memiliki jenjang pendidikan dan program studi dengan kualifikasi pendidikan sesuai persyaratan jabatan;
9. Sehat jasmani, rohani dan jiwa/mental;
10. Tidak memiliki ketergantungan terhadap narkoba dan obat-obatan terlarang atau sejenisnya;
11. Bersedia ditempatkan diseluruh wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia atau Negara lain yang ditentukan oleh Kementerian Hukum dan HAM;
12. Bagi Wanita tidak bertato / bekas tato dan tindik / bekas tindik anggota badan lainnya selain di telinga kecuali yang disebabkan oleh ketentuan agama atau adat

- dan bagi Pria tidak bertato /bekas tato dan tindik / bekas tindik anggota badan lainnya kecuali yang disebabkan oleh ketentuan agama atau adat;
13. Lulusan SLTA Sederajat dengan nilai rata-rata ijasah sama atau lebih besar dari 7,0 (tujuh koma nol) atau 70 (tujuh puluh) atau 3 (tiga) skala 1 sampai 4 atau B;
 14. Seluruh dokumen PO BOX dan data yang saya berikan pada portal SSCN atau saat pemberkasan proses penetapan NIP adalah benar bukan palsu;
 15. Tidak akan mengajukan permohonan pindah wilayah, jabatan dan / atau penyesuaian ijasah selama 8 tahun sejak TMT PNS atau pindah instansi selama 10 tahun sejak TMT PNS;
 16. Siap datang tepat waktu dan mengikuti semua tata terbit pelaksanaan seleksi penerimaan CPNS kemenkumham tahun 2018.

Apabila salah satu pernyataan pada angka diatas ditemukan atau terbukti berseberangan atau tidak sesuai atau tidak benar, maka saya bersedia digugurkan atau digagalkan kelulusan akhir saya atau tidak di proses penetapan Nomor Induk Pegawai (NIP) atau dibatalkan keputusan pengangkatan CPNS.

Yang menyatakan

Materai 6000
ditandatangani pelamar

(MUH YUSUF)

Catatan :

Urutan nomor diatas wajib urut dan tidak boleh ada yang tidak termuat. Apabila ada point yang tidak termuat maka peserta dianggap tidak setuju dengan point tersebut sehingga dapat digugurkan.



TAHUN 2017

Pendapatan Desa

		Rp. 1.624.390.931	
Dana Desa Dari APBN	Rp. 815.251.000	DD	50,19%
Bagi Hasil Pajak Dan Retribusi Daerah Bulukumba	Rp. 50.801.402	BHP	3,13%
Alokasi Dana Desa Dari APBD Bulukumba	Rp. 728.308.000	ADD	44,84%
Sisa Lebih Pembelanjaan Tahun 2016	Rp. 5.030.529	SILPA 2016	0,31%
Pendapatan Asli Desa	Rp. 25.000.000	PAD	1,54%

Belanja Desa

		Rp. 1.624.390.931	
Penyelenggaraan Pemerintahan Desa	Rp. 543.330.768		33,45%
Pembangunan Desa	Rp. 1.011.766.500		62,29%
Pembinaan Kemasyarakatan Desa	Rp. 33.758.000		2,08%
Pemberdayaan Masyarakat Desa	Rp. 35.535.663		2,19%

Rp. 543.330.768

Penyelenggaraan Pemerintahan Desa

Penghasilan Tetap dan Tunjangan Pemerintahan Desa	Rp. 314.437.500	ADD
Operasional Pemerintah Desa	Rp. 147.477.466	ADD, SILPA, BHP, PAD
Operasional BPD	Rp. 2.301.000	ADD
Operasional RT/RW	Rp. 9.600.000	ADD
Upah Pungut PBB	Rp. 11.244.702	BHP
Tugu Desa	Rp. 30.127.000	ADD
Rehabilitasi Kantor	Rp. 18.140.000	ADD
Penyusunan Program Perencanaan Desa	Rp. 10.003.100	BHP

Rabat Beton Kalimpora	Rp. 60.703.500	DD
Rabat Beton Kaneka	Rp. 109.145.500	DD
Rabat Beton Jampang	Rp. 61.961.000	DD
Rabat Beton Balangsingong	Rp. 120.977.500	DD
Permitsan dan Perkerasan Dusun Teteaka Jln Mali-mali	Rp. 112.975.000	DD
Permitsan dan Perkerasan Dusun Teteaka Jalan Katubung	Rp. 78.395.000	DD
Permitsan dan Perkerasan Jalan Dowo	Rp. 45.145.000	DD
Pengadaan Sarana Dan Prasarana Air Bersih	Rp. 148.743.000	DD
Dana Pendampingan PAMSIMAS (Air Bersih)	Rp. 35.000.000	ADD
Pembangunan TK PAUD Teteaka	Rp. 175.001.500	ADD
Penyertaan Modal BUMDes	Rp. 43.679.500	DD
		Rp. 1.011.766.500

Pembangunan Desa

Andi Abu Ayyub Syeh 081342

Kegiatan Pembinaan Keolahragaan	Rp. 3.800.000	BHP
Kegiatan Pembinaan Lembaga Pemb. Masyarakat Desa (LPMD)	Rp. 5.518.000	BHP
Kegiatan Pembinaan Kader Posyandu	Rp. 19.200.000	ADD
Kegiatan Pembinaan PKK Desa	Rp. 1.640.000	BHP
Kegiatan Pembinaan Lembaga Keagamaan	Rp. 3.600.000	BHP

Desa : Tambangan
Kecamatan : Kajan
Kabupaten : Buluku

Pembinaan Kemasyarakatan

APBDes

Pemberdayaan Masyarakat Desa

Kegiatan Pelatihan Badan Musyawarah Desa	Rp. 5.988.663	BHP
Kegiatan Peningkatan Kapasitas SDM Kalompok Tani	Rp. 13.466.000	DD
Kegiatan Peningkatan Kesehatan Masyarakat	Rp. 10.954.000	ADD
Kegiatan Peningkatan PPKBD	Rp. 5.107.000	ADD
		Rp. 35.535.663

Rp. 33.758.000

2017









RIWAYAT HIDUP



Muh Yusuf, lahir di pannololo, pada tanggal 08 januari 1994 anak pertama dari empat bersaudara dan merupakan buah kasih sayang dari pasangan Muh Saleh dan Nur Halima.

Penulis menempuh pendidikan sekolah dasar di SD NEGERI 105 sangkala mulai tahun 2000 sampai tahun 2006. Pada tahun yang sama penulis melanjutkan pendidikan di SMP NEGERI 2 Kajang dan lulus pada tahun 2009. Kemudian penulis melanjutkan pendidikan sekolah menengah kejuruan di SMK NEGERI 2 MAKASSAR selama tiga tahun dan berhasil menamatkan studinya di sekolah tersebut pada tahun 2012.

Pada tahun 2012 penulis melanjutkan studinya kejenjang yang lebih tinggi melalui jalur seleksi penerimaan Mahasiswa baru (SPMB) di Universitas Muhammadiyah Makassar, dan berhasil diterima di jurusan ilmu pemerintahan fakultas ilmu sosial dan ilmu politik (SOS-POL) Universitas Muhammadiyah Makassar dengan program studi strata 1 dan alhamdulillah pada tahun 2018 penulis telah berhasil menyelesaikan studinya dengan tugas akhir yang berjudul **“Pembagian Kekuasaan Dalam Sistem Adat Ammatoa Kajang Di Kecamatan Kajang Kabupaten Bulukumba”**.